AL-ISLAMIYAH

MEDIA KAJIAN DAN DAKWAH UNIVERSITASI SLAM INDONESIA
Volume VIII, Nomor 1, Desember 2020
ISSN 2355-8644

Edisi Ketiga

Masyarakat Muslim di Tengah Pandemi COVID-19

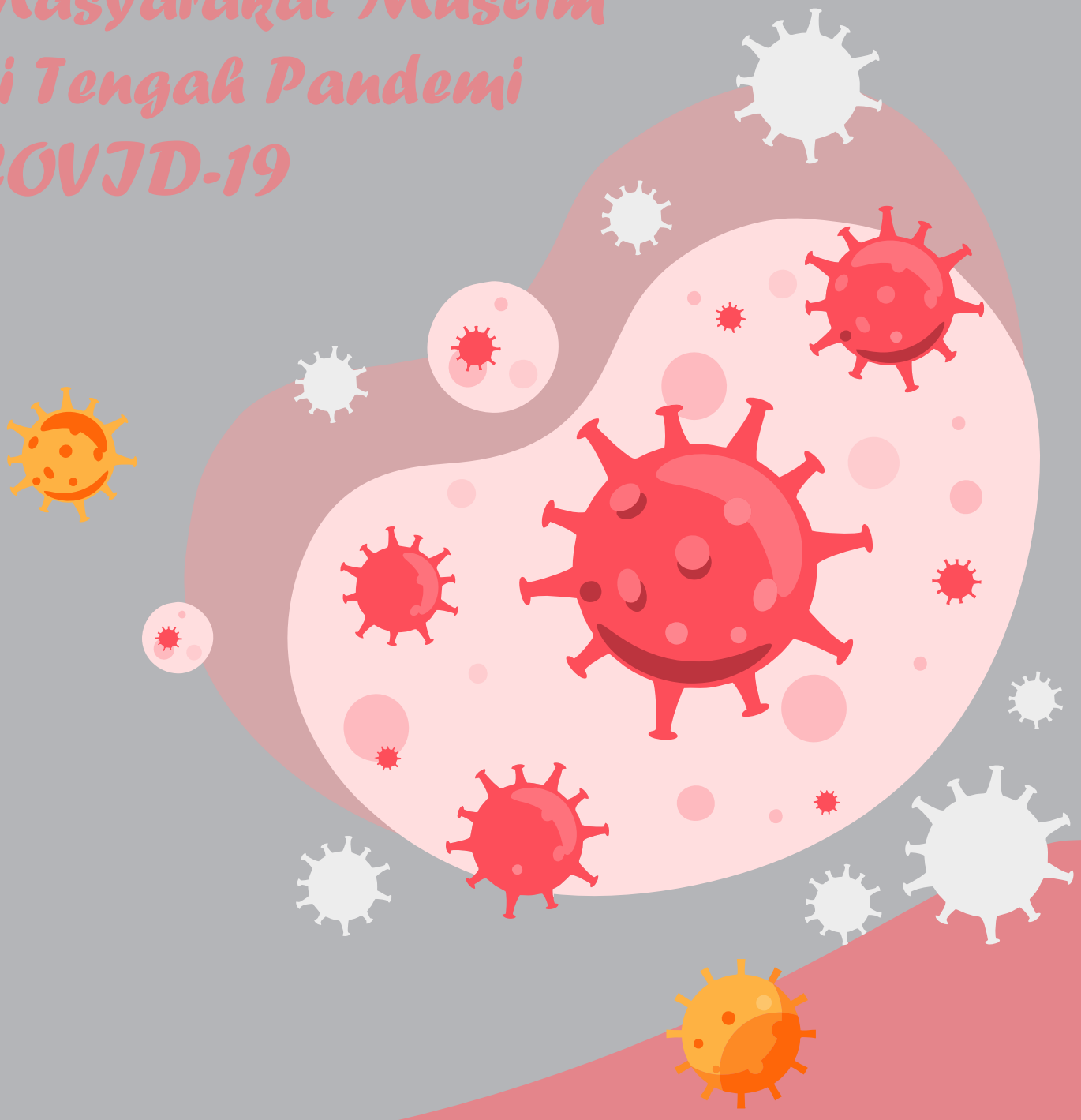

TIM REDAKSI AL-ISLAMIYAH

Media Kajian dan Dakwah Universitas Islam Indonesia

Volume VIII, Nomor 1, Desember 2020
ISSN 2355-8644

Dewan Redaksi
Rohidin, Dr., Drs., SH., M.Hum
Aunur Rohim Faqih, Dr., SH., M.Hum

Pimpinan Umum
Junaidi Safitri, S.EI., M.EI.

Wakil Pimpinan Umum
Ahmad Sadzali, Lc., M.H

Pimpinan Redaksi
AB Eko Prasetyo, S.Psi., M.A

Redaktur Pelaksana
Fathurrahman Alkatitanji

Anggota Redaksi
Khairul Fahmi, S.Pd., M.Pd.
Imam Amiiq Ramadlany, SH
Nanda Tsani Azizah, S.Hub. Int
Untung Dumadi

Desain dan Layout
Muhyiddin Arrosyid, ST
Wafa Amatullah, S.Ars

Diterbitkan oleh:
Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam (DPPAI UII), Gedung Masjid Ulil Albab Lt. 3, Ji. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta 55501, Telp. (0274) 898444, No. Ekstensi 2405, Email: alislamiyahdppai@gmail.com, Web: http://dppai.uii.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku.
All Right Reserved.

DAFTAR ISI

Cover.....1
Tim Redaksi & Daftar Isi.....2
Iftitah.....3
Implementasi Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi COVID-19.....4
Hikmah COVID-19 Terhadap Pendidikan Islam.....6
Analisis Ijtihad Insya'i di Tengah Pandemi COVID-19.....8
Zakat Solusi Problem Ekonomi *Muallaf*.....12
Kapan Pandemi Ini Berakhir?.....16
Bisakah Habbatus Sauda dan Madu Mencegah dan Mengobati Wabah.....18
Inilah Macam-macam Pengobatan Syar'i.....20
Kampus dan Kekerasan Seksual.....22
Hukum Sujud Sahwi.....28
Jual Beli dalam Hukum Kontrak Islam.....34
Ajaran Rasulullah ﷺ Akan Kesederhanaan Pola Makan.....37
Merefleksikan Figur Intelektual Nabi Muhammad ﷺ 39
Dilema Ekonomi dan Kesehatan saat Pandemi.....40
Informasi Tambahan.....42
Petunjuk Penulisan Buletin Ilmiah Al-Islamiyah UII.....43

IFTITĀH

Bismillâhirrahmânirrahîm

Virus SARS-CoV-2 atau penyakit *coronavirus* (COVID-19) berstatus pandemi karena menjadi wabah yang menyebar di seluruh penjuru bumi. Pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan publik, melainkan fenomena global yang menyebabkan dampak beruntun *(domino effects)* mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, hingga praktik keagamaan. Pasalnya, virus ini bertransmisi secara masif dari manusia ke manusia sehingga mendesak kita untuk melakukan pemberjarakan fisik sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran.

Islam, sebagai agama yang tidak hanya menekankan kesalehan ritual juga menganjurkan kesalehan sosial. Seorang Muslim seyogyanya memiliki hubungan yang baik dengan umat dan masyakarat seluas-luasnya yang dimanifestasikan berbagai bentuk keagamaan seperti silaturrahim, memuliakan tamu, sedekah, dan shalat berjamaah dalam ibadah sehari-hari. Beberapa ibadah muamalah tersebut harus dihadapkan dengan keadaan darurat pandemi yang meminta pemberjarakan fisik dan sosial sebagaimana Nabi Muhammad ﷺ menghimbau dalam sabdanya:

"Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) dan *"Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya."* (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Hadits di atas menjadi dalil bahwa arahan pemberjarakan fisik dari pemerintah dan para ahli sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad ﷺ di masa wabah melanda. Nabi sangat peduli dengan keselamatan umat sehingga melarang segala tindakan yang merusak (mudarat) baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."* (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn 'Abbas). Hadis ini juga menjadi kaidah fikih *(qawâ'idh ul-fiqhiyyah)* atau landasan para ulama dalam memberikan suatu fatwa atau hukum di masa pandemi sebagai dlâruri yang menyebakan banyak persoalan baru yang darurat dan mendesak.

Berdasarkan fenomena pandemi dan dampak beruntun di atas, seorang Muslim perlu memahami peran dan posisinya sehingga dapat berkontribusi dalam menghindarkan *mafsadât* di masa pandemi. Pada edisi ini buletin al-Islamiyah mengangkat 10 artikel mengenai ujian COVID-19. Penyusunan artikel buletin al-Islamiyah pada edisi kali ini mencoba untuk merumuskan masalah kemudian menganalisisnya dengan perspektif Islam guna memperoleh solusi yang semoga dapat bermanfaat bagi umat dan masyarakat. *Billâhi at-taufiq wa al-hidâyah.*

Selamat membaca!

Redaksi

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi COVID-19

Oleh Uswatun Hasanah
Penulis adalah alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FPSB UII, alumni Ponpes UII

Pada hakikatnya pendidikan agama Islam merupakan sebuah studi penting dalam memelihara diri dan jiwa. Pemeliharaan jiwa yang berkualitas baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoritis melainkan praktis dan juga menjangkau fisik serta psikis bagi peserta didik. Peran pendidikan Islam di masa pandemi Covid-19 ini merupakan hal penting yang harus ditanamkan sejak anak usia dini dengan upaya melahirkan generasi yang berkepribadian Islami dan memiliki konsep diri sebagai muslim sejati. Menurut Rusmin (2017), pendidikan agama Islam merupakan satu-satunya konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi sehingga mampu mengarahkan manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Oleh karena itulah pendidikan Islam mampu mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat serta mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Peran pendidikan agama Islam adalah membimbing manusia mencapai puncak kehidupan umat yang bertakwa kepada Allah ﷻ , berakhlak mulia, berilmu amali dan amal ilmi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Pendidikan Islam merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa komponen seperti; pendidik, peserta didik, materi yang diajarkan, waktu yang digunakan, dan media yang dipakai, serta tujuan pendidikan. Dengan adanya komponen–komponen tersebut satu sama lain, akan membuat proses pendidikan berjalan lebih maksimal. Namun dengan adanya pembelajaran secara daring yang bersifat jarak jauh tidak akan dapat memenuhi peranannya dengan baik dan efektif terhadap peserta didik. Pembelajaran cenderung bersifat penugasan dan tidak ada pendekatan emosional antara guru dan siswa.

Secara istilah, kata pendidik memiliki enam kata yaitu: *Murabbi, Mu'allim, Mu'addib, Mudarris, Mursyid,* dan *Muzakki*. Istilah-istilah tersebut memiliki kesamaan makna dalam konteks tertentu namun juga berbeda makna dalam konteks tertentu. Ahmad. D. Marimba, menjelaskan bahwa pendidik adalah, orang yang memikul pertanggung jawaban untuk mendidik, yakni manusia dewasa, kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik, agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaanya sebagai *khalifah fil ardhi*, maupun '*abd*, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Di tengah-tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 ini, orang tua berperan sebagai pendidik. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi, membimbing dan mengarahkan anak dalam proses pembelajaran daring di rumah. Secara tidak langsung orang tua dapat mengenal lebih dekat lagi sikap dan karakter anak dalam belajar. Dari kondisi ini,

dapat dipahami bahwa pentingnya pendidikan diawali dari keluarga sebagai tempat pertama dalam pembentukan karakter anak. Orang tua dan-

lingkungan merupakan sekolah pertama yang dikenal oleh anak. Profil orang tua sebagai pendidik dengan menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya dapat dirujuk pada firman Allah ﷻ dalam surah al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, serta berzikir kepada Allah dengan banyak." (Q.S. al-Ahzâb [33] : 21)

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa dalam diri Rasulullah ﷺ terdapat contoh yang baik *(uswatun hasanah)* yang artinya adalah perilaku dalam persoalan agama dan menjadi contoh terwujudnya perilaku positif dalam urusan duniawi dan ukhrawi. Ada dua hal penting berkaitan dengan profil orang tua sebagai teladan anaknya, yaitu: Orang tua sebagai panutan /contoh dalam menegakkan keadilan dan sebagai panutan /contoh dalam berperilaku (akhlak).

Ada kalanya di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda tentunya proses belajar mengajar pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi terhambat jika orang tua mengeluh karena tidak paham dalam menggunakan media sosial, tidak mampu mengajari atau membimbing dan mendampingi anak-anaknya ketika belajar secara daring di rumah. Bahkan jika orang tua kurang dalam pemahaman agama dan berpendapat bahwa pendidikan agama terhadap anak-anak dianggap cukup memanggil guru ngaji ke rumah atau menyuruh anaknya belajar mengaji ke masjid atau ketempat lainnya. Padahal ada beberapa ilmu pengetahuan yang kemungkinan tidak dapat disalurkan melalui dalam jaringan, seperti praktik ibadah. Inilah tantangan pendidikan agama Islam di masa pandemi Covid-19.

Sinergi antara orang tua dan pihak sekolah juga penting dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran orang tua terkait perkembangan belajar anak
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam pengasuhan sesuai dengan karakter, usia dan perkembangan anak.
3. Mengkomunikasikan kepentingan dan keinginan antara orang tua dan pihak sekolah.

Adapun tantangan guru pendidikan agama Islam di masa pandemi Covid-19 ini adalah kreativitas yang tinggi dalam sistem pembelajaran daring. Tantangan atau kesulitan guru Pendidikan Agama Islam dan siswa dalam sistem pembelajaran daring merupakan bagian dari dinamika pendidikan masa Covid-19. Guru Pendidikan Agama Islam sebagai kunci keberhasilan pembelajaran, berupaya untuk meningkatkan kreativitas dalam mengajar. Dalam menghadapi permasalahan pembelajaran daring, guru Pendidikan Agama Islam perlu meningkatkan kreativitas. Kreativitas tersebut berkaitan dengan kemampuan guru dalam menciptakan perubahan-perubahan model pengajaran, kemampuan guru melakukan pembenahan-pembenahan kelemahan prosedur atau tahapan pengajaran, kemampuan guru untuk mengeksplorasi (mencari) ide-ide baru, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan media dan teknologi. Pada pembelajaran daring, guru juga harus dapat mentransformasikan akhlaknya kepada siswa.

Implementasi pendidikan agama Islam bertujuan untuk membimbing manusia mencapai puncak kehidupan yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah ﷻ. memiliki akhlak yang mulia, berakal sehat, memiliki ilmu pengetahuan, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas bagi seorang muslim. Menurut penulis pendidikan agama Islam secara jarak jauh tidak akan dapat penuhi dengan sepenuhnya meskipun pandemi telah usai, hal ini disebabkan ketidakefektipan para peserta didik ketika melaksanakan proses pembelajaran, selain itu banyaknya peserta didik hanya disuruh menulis pelajaran, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak ada jaminan apakah peserta didik paham atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan pendidikan agama Islam harus ada sinergi antara antara orang tua dan pihak sekolah dalam membina peserta didik.[]

Hikmah Covid-19 Terhadap Pendidikan Islam : Optimalisasi Peran Guru dan Orang Tua dalam Proses Pendidikan Islam Kepada Peserta Didik

Oleh: Suriansyah

Penulis Adalah Alumni Magister Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Pendahuluan

Setelah Covid-19 ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi, semua aktivitas sehari-hari menjadi berubah. Media virtual menjadi sebuah trend untuk melakukan aktivitas dari rumah. Segala sektor berusaha untuk menjalankan kegiatannya melalui media virtual termasuk pendidikan. Sesuai dengan Surat Edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (Covid-19) menetapkan bahwa pemenuhan hak peserta didik dilakukan secara jarak jauh atau dikenal dengan istilah Belajar di Rumah (BdR). Sehingga dalam proses pembelajaran saat pandemi Covid-19 harus dilakukan secara virtual untuk mencegah resiko penularan Covid-19 yang lebih luas terutama kepada peserta didik.

Pada sistem pendidikan Islam di saat pandemi Covid-19 dituntut agar dapat memberikan pembelajaran yang tidak hanya mengasah pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada ranah akhlak. Karena menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang dikutip oleh Iqbal konsep dari pendidikan Islam adalah *ta'dib*.[1] Dalam proses pendidikan Islam diharapkan terjadi sebuah proses pembentukan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan dari pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah peserta didik dapat memiliki akhlak yang baik dalam rangka mengamalkan pembelajaran yang pernah dilalui.[2] Sedangkan menurut Ibnu Sina tujuan dari proses pendidikan Islam adalah untuk membentuk *insan al-Kamil*. Dari kedua gagasan-gagasan para ahli penulis menarik kesimpulan bahwa proses pendidikan Islam walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 harus dapat memenuhi aspek-aspek yang meliputi: kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pendampingan dari guru dan orang tua di rumah.

Peran seorang guru dalam proses pembelajaran baik secara luar jaringan (luring) ataupun dalam jaringan (daring) sangatlah penting. Guru menentukan materi dan target pembelajaran yang akan diajarkan. Setelah itu menentukan strategi dan metode pembelajaran yang efektif untuk meteri yang akan diajarkan kepada peserta didik. Di dalam pendidikan Islam seorang guru diharapkan tidak hanya memberikan tugas secara tertulis, tetapi juga dengan penugasan yang lebih mengarah kepada *life skill* dengan tujuan pembentukan kebiasaan atau perilaku peserta didik melalui materi pembelajaran yang dilaksanakan. Terutama pada masa pademi Covid-19 seorang guru tidak dapat berperan sendiri dalam menyukseskan proses pembelajaran, tetapi harus didukung dengan peran orang tua.

Selama proses pembelajaran kebanyakan dilakukan langsung di sekolah. Peran orang tua dalam proses pembelajaran yang seharusnya harus dapat berperan aktif menyukseskan proses pembelajaran di sekolah kurang berjalan maksimal. Cukup banyak orang tua peserta didik dengan masing-masing latar belakang profesi tidak begitu memperhatikan perkembangan anaknya. Bahkan, beberapa orang tua menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan pada sekolah. Sehingga terjadi ketimpangan antara di sekolah dan di rumah. Padahal dalam pendidikan Islam peran keluarga atau orang tua di rumah sangat menentukan keberhasilan dalam proses pendidikan Islam. Keluarga sebagai sebuah lembaga-

pendidikan yang dilalui oleh anak sejak dia lahir dan sampai dewasa. Oleh karena itu, dengan pandemi Covid-19 terdapat hikmah untuk memaksimalkan proses pendidikan Islam kepada peserta didik yang akan diulas oleh penulis pada artikel ini.

Peran Guru dalam Pendidikan Islam

Dalam proses pendidikan Islam, guru salah satu penentu keberhasilan proses pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Hermawan menyatakan guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia.[3] Sehingga, seorang guru tidak boleh mengajar dengan niat yang tidak serius. Mengajar merupakan sebuah jihad yang dilakukan oleh seorang guru sehingga harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Materi pembelajaran harus disusun secara rapi dengan memerhatikan output perilaku yang dapat ditumbuhkan dengan materi pembelajaran tersebut. Menurut Suriadi dalaam profesionalitas guru, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan perspektif Al-Qur'an, yaitu:[4]

1. Kompetensi *Ilmiyah* yang dimaksud adalah penguasaan materi yang akan diajarkan oleh seorang guru. Seorang guru hendaknya selalu memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah: 164 dan 247, Q.S. An-Nisa': 162, Q.S. Yusuf: 22 dan 68, Q.S. An-Naml: 15 dan 40, Q.S. Al-Kahfi: 65, Q.S. Thaha: 114.

2. Kompetensi *Khuluqiyah* yang dimaksud adalah bagaimana seorang guru dalam menghayati ilmu yang diajarkan kepada peserta didik. Seorang guru juga dilihat bagaimana dia mengamalkan ilmu yang diajarkan. Kompetensi *khuluqiyah* diterangkan pada Q.S. Al-Baqarah: 103 dan 283, Al-A'raf: 79 dan 93, Q.S. Ar-Rad: 21, Q.S. Asy-Syuura: 59, Q.S. Al-Ahqaf: 35, Q.S. An-Nisa: 63, Q.S. Az-Zumar: 53, Q.S. Al-Ahzab: 53, Q.S. Al-Maidah: 54.

3. Kompetensi *Jismiyyah* yang dimaksud adalah kesehatan jasmani yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kesehatan jasmani yang baik seorang guru dalam menjalankan proses pendidikan dengan baik dan maksimal kepada peserta didik. Kesehatan jasmani juga meliputi kecakapan verbal. Kompetensi *Jismiyyah* diterangkan pada Q.S. Al-Baqarah: 247, Q.S. Al-A'raf: 9, Q.S. Al-A'raf: 31, dan beberapa ayat yang lain dalam Al-Qur'an.

Dari kompetensi-kompetensi seorang guru diatas penulis menarik kesimpulan selain seorang guru dituntut menguasai materi yang diajarkan, tetapi juga seorang guru dapat memberikan contoh yang baik dan dapat mengajar secara maksimal dengan menggunakan kreativitasnya dalam mendesain pembelajaran terutama di tengah pandemi Covid-19.

Peran Orang tua dalam Pendidikan Islam

Jika peran seorang guru hanya sebatas jenjang pendidikan yang diampunya, berbeda halnya dengan orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak sejak dalam rahim hingga dewasa. Orang tua berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak terutama tauhid agar menjadi pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Anak yang telah mendapatkan pendidikan Islam yang baik dari keluarga kemungkinan kecil akan terpengaruh hal-hal yang negatif. Sebaliknya, jika seorang anak tidak mendapatkan pendidikan Islam di rumah maka akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.

Anak sebagai anggota dalam seorang keluarga harus di didik oleh orang tua agar menjadi insan yang dapat menjadi hamba Allah yang taat sebagaimana yang dijelaskan Q.S. At-Tahrim: 6-

yang berisi tentang kewajiban untuk menjaga seluruh anggota keluarga dari siksa api neraka. Untuk mencapai hal tersebut adalah melalui proses pendidikan Islam yang terjadi di tengah keluarga. Orang tua sebagai pengendali sebuah keluarga harus memiliki pola asuh yang baik dan memerhatikan perkembangan anak.

Optimalisasi Peran Guru dan Orang tua dalam Proses Pendidikan Islam kepada Peseta Didik

Dari pemaparan masing-masing peran guru dan orang tua dalam proses pendidikan Islam kepada peserta didik di tengah pandemi Covid-19 telah jelas bahwa pada saat ini guru dan orang tua dituntut agar lebih berkomunikasi secara aktif dalam menyamakan metode dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru berperan untuk menyampaikan materi dengan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan, sedangkan orang tua kembali memperkuat materi yang diajarkan, tetapi juga memperhatikan pengamalan materi pembelajaran di lingkungan keluarga.

Hikmah yang didapatkan dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan semakin memperkuat proses pendidikan Islam yang sedang berjalan. Karena faktor-faktor yang juga menentukan kesuksesan proses pembelajaran semakin erat. Orang tua yang sebelumnya kurang memperhatikan proses pendidikan yang telah dilakukan di sekolah menjadi lebih memperhatikan dan membantu proses pembelajaran pendidikan Islam di rumah.

Maraji'

[1]Abu Muhammad Iqbal. Pemikiran Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015 M. Cet. k.1. hal. 293.
[2]Ibid., hal. 296.
[3]Asep Hermawan. Konsep Belajar dan Pembelajaran menurut Al-Ghazali. Jurnal Qathruna Vol.1 No.1. 2014. hal. 89.
[4]Suriadi. Profesionalisme Guru dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Lentera Pendidikan Vol.21 No.1. 2018. hal. 139.

Analisis Ijtihad Insya'i di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh Saiful Aziz
Magister Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kemunculan coronavirus dengan jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut dengan COVID-19. Angka mortalitas yang tinggi dari virus ini cukup berpengaruh terhadap korban yang beragama Islam, sebab Islam sangat menghormati orang yang meninggal dunia dengan mengatur tata cara perawatan jenazah bagi seorang muslim yang wafat.

Oleh sebab itulah agama Islam memberikan perhatian yang sangat serius dalam perkara ini, sehingga perawatan jenazah termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya bagi umat Islam.

Merawat jenazah hukumnya adalah *fardhu kifāyah* artinya kewajiban kolektif yang dapat tercukupi saat dikerjakan oleh sebagian orang, apabila tidak ada yang merawat maka seluruh masyarakat akan dituntut di hadapan Allah I. Sedangkan bagi orang yang mengerjakannya, ia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah ﷻ.

Di samping petunjuk Nabi Muhammad ﷺ tata cara pengurusan jenazah juga hendaknya mengikuti himbauan yang diberikan oleh dokter, terutama tata cara perawatan jenazah yang telah terkena penyakit menular agar petugas yang merawat jenazahnya tidak tertular penyakit yang dideritanya.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Indonesia dengan Lembaga Independennya yang terdiri dari cendikiawan dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI),

mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Dalam menetapkan fatwanya, MUI menggunakan metode *ijtihad insya'i*. Hal tersebut dikarenakan kasus pengurusan jenazah Covid-19 tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih klasik.

Hasil dari fatwa tersebut adalah umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 termasuk wafat dalam keadaan *syahid* namun hak-hak jenazahnya harus tetap ditunaikan, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan, serta dikuburkan.

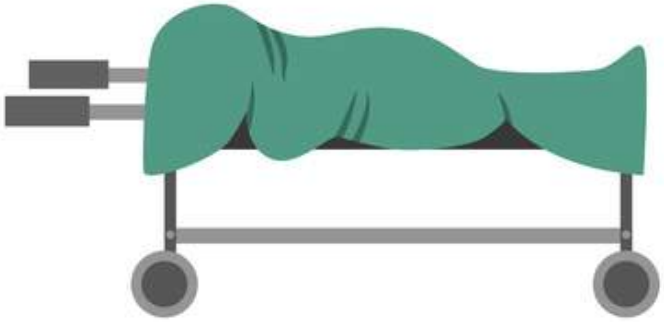

Di sisi lain, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki tujuan untuk menyatukan pandangan kaum muslimin di Indonesia juga menyampaikan nasihat kepada pemerintah terkait dengan peraturan hukum Islam untuk dapat dijadikan dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.

Mengukur Nilai Maslahat dan Mudarat dalam Ijtihad Insya'i

Setidaknya ada dua ukuran yang digunakan oleh ahlul ilmi dan para mujtahid untuk mengukur nilai maslahat dan mudarat. Ukuran pertama, para ulama berpendapat bahwa hukum sesuatu itu dikembalikan kepada hakikat tujuan penurunan syariat (Allah) dalam penciptaan serta penjagaannya. Adapun tujuan penurunan syariat *(maqāṣid al-syarī'ah)* itu paling tidak ada tiga tingkatan, yang pertama *ḍarūriyyāt* (primer), kedua *hājiyyāt* (sekunder) dan ketiga *tahsīniyyāt* (tersier).

Dalam memahami ketiga tujuan syariat itu, al-Imam al-Syatibi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ḍarūriyyāt* ialah kebutuhan yang mesti dilakukan guna mendapatkan kemaslahatan agama serta dunia. Apabila hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud, bahkan akan rusak dan mati. Selain itu, ketiadaan hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan, sehingga akan menyebabkan kerugian yang besar. Tujuan hukum yang bersifat *ḍarūriyyāt* ada lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Adapun yang dimaksud dengan *hājiyyāt* ialah kebutuhan yang bersifat sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kebutuhan yang bersifat *hājiyyāt* ini contohnya pembolehan melakukan suatu pekerjaan tertentu yang diiringi dengan makanan, minuman, tempat tinggal, alat transportasi dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *tahsīniyyāt* ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menghindari keadaan-keadaan buruk yang dapat diketahui melalui akal serta selaras dengan akhlak yang mulia.

Setelah memperhatikan dasar-dasar yang dibangun oleh para ulama dalam membagi kualitas tujuan hukum, maka akan nampak ukuran kesulitan yang akan terjadi pada manusia dengan hilangnya kemaslahatan atau terjadinya kemafsadatan. Ukuran kedua dapat didasarkan pada rasio jumlah manusia yang akan terdampak bahaya apabila kemaslahatan tersebut tidak dikerjakan.

Para ulama telah menetapkan, apabila suatu hal berpotensi menghasilkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan yang lebih besar dan lebih luas, maka hendaknya hal itu dianggap sebagai kebutuhan *ḍarūriyyāt*. Selain itu, para ulama juga telah menegaskan bahwa apabila kebutuhan hājiyyāt telah mewabah maka tingkatnya akan dinaikkan menjadi *ḍarūriyyāt*.

Analisis Ijtihad Insya'i dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Usai menetapkan standar untuk mengukur sisi positif dan negatif suatu hal, Komisi Fatwa MUI mengukur sisi maslahat dan mudarat yang akan terjadi dalam kasus penanganan jenazah Covid-19 berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Kemudaratan terbesar yang akan diakibatkan oleh pengurusan jenazah Covid-19 adalah penularan virus terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sedangkan Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan inangnya (manusia) mengalami gangguan organ tubuh hingga menyebabkan kematian. Dengan demikian jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 tidak diperkenankan untuk dirawat sebagaimana jenazah muslim pada umumnya.

Sedangkan kemudaratan yang berkaitan dengan agama adalah kekhawatiran masyarakat untuk menunaikan hak-hak jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Masyarakat enggan memandikan, mengafani, menyalatkan, serta menguburkan jenazah Covid-19 diakibatkan rasa khawatir mereka akan menularnya virus tersebut terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Padahal menunaikan hak-hak jenazah muslim merupakan suatu kewajiban kolektif *(farḍu kifāyah)* yang apabila tidak ditunaikan maka masyarakat setempat terancam berdosa. Sehingga perlu mekanisme tertentu agar jenazah yang terinfeksi Covid-19 tetap mendapatkan haknya sebagai seorang muslim.

Adapun kemudaratan yang berkaitan dengan kehormatan manusia adalah kemudaratan yang akan berdampak bagi jenazah itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah yang menolak jenazah Covid-19 dengan keras. Mereka enggan menerima jenazah tersebut dikarenakan rasa khawatir yang timbul akibat virus yang melekat pada tubuh jenazah Covid-19. Rasa khawatir yang berdampak pada penolakan jenazah tersebut tentu mencederai kehormatannya sebagai manusia. Sehingga perlu penanganan khusus terhadap jenazah Covid-19 agar tidak merusak kehormatannya.

Kemaslahatan terbesar yang akan diberikan oleh pengurusan jenazah Covid-19 adalah tertunaikannya hak-hak jenazah sebagai seorang muslim. Dengan memandikan, mengafani, menyalatkan, serta menguburkan jenazah tersebut, maka umat Islam telah menunaikan kewajiban kolektifnya *(farḍu kifāyah)*. Selain itu, penunaian hak-hak jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan penghormatan yang dipersembahkan oleh umat Islam kepadanya selaku jenazah yang pantas untuk dihormati karena keimanannya kepada Allah ﷻ. Namun, penghormatan tersebut merupakan bagian dari *maṣlahah hājiyyah* yang tidak mengalahkan penghormatan syariat terhadap orang yang masih hidup *(maṣlahah ḍarūriyyah)*.

Berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan oleh para ulama untuk mengukur tingkat kemudaratan dan kemaslahatan pada pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19, serta perbandingan antara keduanya, jelaslah bahwa kemudaratan yang akan ditimbulkan dari tindakan ini lebih besar daripada kemaslahatan yang diakibatkannya secara global.

Sehingga dalam hal ini, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan secara rinci langkah-langkah pengurusan jenazah yang kiranya dapat menghindari kemudaratan apabila pengurusan tersebut dilakukan sebagaimana pada umumnya dengan tetap berupaya untuk mendapatkan kemaslahatan.

Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa umat Islam yang meninggal dunia diakibatkan oleh Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat, yaitu muslim yang secara syar'i dihukumi dan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah ﷻ, namun secara duniawi hak-hak-

jenazahnya tetap wajib dipenuhi oleh umat Islam yang masih hidup. Sehingga, jenazah muslim yang meninggal karena Covid-19 wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, serta dikuburkan.

MUI juga menghimbau melalui fatwanya agar petugas senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis untuk mencegah penularan virus serta menjaga keselamatannya. Selain itu, MUI juga menghimbau agar jenazah Covid-19 dimandikan dengan tanpa harus melepas pakaiannya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir mudarat berupa penularan virus terhadap orang yang memandikannya. Sehingga dalam hal ini melindungi jiwa orang yang memandikan jenazah merupakan maṣlahah ḍarūriyyah, sedangkan memandikan jenazah merupakan *maṣlahah hājiyyah*. Adapun melepas pakaian jenazah untuk dimandikan maka ia termasuk dalam kategori *maṣlahah tahsīniyyah* yang berfungsi sebagai penyempurna *maṣlahah hājiyyah*.

Sehingga apabila menurut pertimbangan ahli yang terpercaya jenazah tersebut tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Namun apabila tidak memungkinkan untuk dimandikan ataupun ditayamumkan, maka berdasarkan ketentuan *ḍarūrah syar'iyyah*, jenazah tidak perlu dimandikan ataupun ditayamumkan. Sebab, melindungi jiwa petugas pengurus jenazah merupakan *maṣlahah ḍarūriyyah* yang harus lebih diprioritaskan.

Selain itu, dalam fatwanya MUI menjelaskan bahwa dalam mengafani jenazah hendaknya menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh lalu dimasukkan ke kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air. Setelah itu, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus serta menjaga keselamatan petugas. Penggunaan kain yang menutup seluruh tubuh jenazah merupakan *maṣlahah ḍarūriyyah*, sedangkan menambahnya dengan kantong jenazah merupakan *maṣlahah hājiyyah* yang berfungsi sebagai penyempurna bagi maṣlahah ḍarūriyyah. Adapun menambahnya dengan peti jenazah maka ia termasuk dalam kategori *maṣlahah tahsīniyyah* yang berfungsi sebagai penguat tambahan dalam pemeliharaan *maṣlahah ḍarūriyyah*. Namun apabila setelah dikafani masih terdapat najis pada jenazah tersebut, maka petugas dapat mengabaikannya karena *ḍarūrah syar'iyyah*.

Dalam menyalatkan jenazah Covid-19, MUI menghimbau untuk dapat melakukannya di tempat yang aman dari penularan Covid-19. Namun, apabila tidak memungkinkan maka dapat dilakukan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Kalaupun hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka shalat dapat dilakukan dari jauh dengan melaksanakan shalat ghaib.

Menyalatkan jenazah muslim merupakan *maṣlahah hājiyyah*, sedangkan penentuan waktu dan lokasi menyalatkannya dalam hal ini termasuk dalam maṣlahah tahsīniyyah yang berfungsi sebagai penyempurna bagi maṣlahah ḍarūriyyah, yaitu melindungi jiwa orang yang menyalatkannya.

Di akhir fatwanya, MUI menghimbau untuk menguburkan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Sebagai tindak pencegahan penyebaran virus, maka peti jenazah, plastik dan kafannya yang merupakan *maṣlahah tahsīniyyah* tidak perlu dibuka saat diletakkan di liang kubur. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan *maṣlahah ḍarūriyyah*, yaitu melindungi jiwa petugas yang menguburkannya. Adapun menguburkan jenazah maka ia termasuk dalam kategori *maṣlahah hājiyyah* yaitu memelihara kehormatan manusia. Sehingga apabila penguburan beberapa jenazah dilakukan dalam satu liang kubur maka dibolehkan sesuai ketentuan *ḍarūrah syar'iyy*

Zakat Solusi Problem Ekonomi Muallaf

Oleh: Nafilatur Rohmah

Penulis Adalah Alumni Ekonomi Islam FIAI & Mahasiswa magister Studi Islam UII

Pendahuluan

Zakat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan ekonomi baik dalam lingkup mikro (rumah tangga atau individu) ataupun makro (negara dan atau antar negara). Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa zakat mempunyai peluang besar untuk memberantas kemiskinan. Jika kita mengkaji lagi, kita akan memahami bahwa golongan yang berhak mendapatkan zakat termasuk kategori masyarakat miskin suatu negara. Namun, Islam menetapkan satu golongan yang berhak mendapatkan zakat meskipun ia tidak termasuk dalam kategori miskin apalagi fakir, yakni muallaf. Muallaf merupakan salah satu golongan yang pada dasarnya permasalahan yang dihadapi lebih ke psikis, tetapi ia berhak mendapatkan zakat yang fungsi utamanya ialah untuk kesejahteraan ekonomi orang lain. Lantas, benarkah permasalahan yang dihadapi muallaf hanya perkara psikis? Jika demikian kenapa Islam menjadikan mereka sebagai salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat?.

Keberlakuan hukum Islam tidak terikat waktu dan ruang, setiap hukum yang ditetapkan oleh Islam bukanlah tanpa alasan, jika Islam menetapkan muallaf berhak mendapatkan zakat maka sudah dapat dipastikan golongan ini membutuhkan zakat, sebab Allah ﷻ sudah berfirman bahwa tidak ada satupun hal yang diciptakan atau ditetapkan-Nya tanpa tujuan.[1] Oleh karena itu beberapa ulama menyebut salah satu sifat Islam ialah *syumul* yang mencangkup tiga hal yakni *az-zaman* (berlaku sepanjang masa), *al-minhaj* (berlaku untuk semua aspek dalam hidup manusia), dan al- makan (meliputi setiap tempat ciptaan Allah ﷻ).[2]

Zakat Solusi dari Problem Ekonomi Muallaf

Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk membayar zakat sebab tidak semua muslim mampu membayar zakat, mengingat tujuan setiap perintah yang diberikan Islam ialah untuk kemasalahatan umatnya maka terdapat beberapa golongan yang tidak wajib zakat melainkan berhak mendapatkan zakat. Keterangan ini termaktub dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: "Zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." (Q.S Al –Taubah [9] : 60).[3]

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah ﷻ sudah menetapkan golongan masyarakat yang bisa mendapatkan zakat. Dari delapan golongan tersebut, terdapat satu golongan yang cukup menarik perhatian penulis yakni golongan muallaf (orang yang memeluk agama Islam bukan karena faktor keturunan). Perhatian penulis dikarenakan perpindahan agama seseorang merupakan hal yang cukup disorot oleh publik,

masyarakat memandang perpindahan agama merupakan peristiwa yang sakral dalam hidup seseorang. Perpindahan agama seseorang akan menyebabkan berkembangnya spiritual dan filosofi hidupnya, termasuk dalam agama Islam. Seseorang yang memutuskan beragama Islam setelah sebelumnya non-muslim maka sudah pasti konsep kehidupannya akan mengikuti konsep beragamanya seorang muslim.[4]

Dari penjabaran di atas, sekilas dapat kita pahami bahwa *muallaf* adalah orang yang beragama Islam bukan dikarenakan keturunan. Akan tetapi, status *muallaf* tidak bisa disandingkan seumur hidup kepada mereka yang memutuskan pindah menjadi seorang muslim, terdapat beberapa kriteria bagi seseorang yang baru menjadi seorang muslim untuk disebut sebagai seorang *muallaf*, dalam kitab kifayatul akhyar disebutkan bahwa;

الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة يعني عند الحاجة إليهم فيعطون لاستمالة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون وكفار فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف لكفرهم وهل يعطون من خمس الخمس قيل نعم لأنه مرصد للمصالح وهذا منها والصحيح أنهم لا يعطون شيئا البتة لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفا وقد زال ذلك والله أعلم . وأما مؤلفة الإسلام فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفا ليثبتوا وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها والمذهب أنهم يعطون

Artinya: *"Golongan yang keempat ialah orang-orang yg dilunakkan hatinya berdasarkan ayat al-Qur'an yang mulia, yakni ketika mereka dibutuhkan maka mereka diberi zakat agar hati mereka condong (pada islam). Muallaf (orang-orang yang dilunakkan hatinya) ada dua macam, yaitu orang - orang islam dan orang-orang kafir. Muallaf dari golongan kafir tidak boleh diberi zakat tanpa perselisihan ulama karena kekafiran mereka, dan apakah mereka diberi dari jatah 1/5 dari 1/5 (nya harta ghanimah)? Menurut satu pendapat "ya" karena itu memang dialokasikan untuk kemaslahatan, dan ini (memberikan pada mereka) termasuk maslahah. Adapun menurut pendapat yang shahih mereka (muallaf dari golongan kafir) sama sekali tidak boleh diberi apapun (baik zakat ataupun ghanimah), karena Allah telah memuliakan Islam dan pemeluknya dari (agar tidak) bersahabat dengan orang-orang kafir. Adapun Nabi Muhammad ﷺ yang memberikan mereka itu pada waktu Islam masih lemah, dan hal itu sudah tidak ada. Allah Maha Mengetahui. Sedangkan muallaf dari golongan Islam ialah; pertama, golongan yang masuk Islam dan niat mereka masih lemah, maka mereka diberi untuk melunakkan (hatinya) agar mereka bisa tetap konsisten (pada Islam). Kedua, golongan yang mempunyai kemuliaan/pengaruh dalam masyarakatnya, kita berharap dengan dilunakkan hatinya bisa memikat masyarakatnya untuk masuk Islam juga. Ketiga, golongan yang ketika diberi zakat bisa mengatasi orang-orang (kafir) disekitarnya. Keempat, golongan yang ketika diberi zakat bisa mengambil zakat dari orang yang enggan membayar zakat.*

Menurut pendapat madzhab mereka itu (dua golongan terakhir ini) diberi juga zakat."[5]

Seseorang yang memutuskan menjadi seorang muslim seharusnya sudah siap dengan segala konsekuensinya, hasil penelitian menyebutkan bahwa setelah seseorang memutuskan menjadi *muallaf* masalah yang terbesar yang harus dihadapi *muallaf* ialah masalah ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis tahun 2019 menyatakan bahwa masalah yang terbesar dihadapi muallaf ialah masalah ekonomi sekitar 45%,

sedangkan masalah keluarga sekitar 25%, masalah lingkungan 15%, dan 25% masalah pemahaman agamanya.[6]

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh *muallaf* disebabkan adanya pemutusan hubungan kekerabatan dan atau hubungan kerja yang berdampak kepada keuangan personelnya seperti tidak mendapatkan warisan, fasilitas yang diberikan keluarga dicabut, dan diberhetikan dari pekerjaanya. Oleh karena itu, Islam menjadikan muallaf sebagai golongan yang berhak mendapatkan zakat sebab walaupun mereka sebelum menjadi muslim merupakan *muzakki* sangat mungkin setelah menjadi muslim ia termasuk golongan *mustahik*.

Tujuan dari zakat tidak lain untuk mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* terutama bagi mereka para muallaf yang mempunyai peluang sangat besar untuk menjadi *muzakki*. Zakat bisa menjadi solosi maslah ekonomi *muallaf* jika didistribusikan secara produktif kreatif yakni pendistribusian dalam bentuk investasi, dengan kata lain zakat yang diperoleh muallaf harus diproduktifkan. Jika zakat yang diperoleh *muallaf* digunakan secara konsumtif maka dapat dipastikan, para *muallaf* tidak akan menjadi *muzakki*, mereka akan terus menerus bergantung pada zakat dan menjadi *mustahik*, hal ini cukup bertolak belakang dengan tujuan zakat itu sendiri.

Amil zakat harus memastikan zakat yang mereka distribusikan kepada *muallaf* digunakan secara produktif dan manfaatnya dalam jangka panjang, dengan demikian para muallaf bisa dengan cepat berpindah status dari mustahik menjadi *muzakki*. Mufraini dalam bukunya menyatakan bahwa ada dua cara pendistribusian zakat secara produktif kreatif yakni memberikan modal kepada mustahik dan membagun sarana sosial atau ekonomis.[7]

Pemberian modal atau pendirian sarana ekonomis menjadi alternatif yang tepat untuk meningkatkan ekonomi *muallaf*, melalui zakat produktif kreatif ini para *muallaf* bisa berinovasi dan mengembangkan bakat yang mereka miliki melalui usaha yang akan mereka dirikan dari modal usaha zakat ini. Selain itu, jika memang dana zakat dirasa lebih efektif digunakan untuk pembangunan sarana ekonomi agar mudah dikontrol maka sarana ekonomi tersebut harus tepat sasaran yakni sesuai dengan keahlian yang dimiliki *muallaf*.

Yusuf Qardawi juga menyatakan bahwa dana zakat boleh dikembangkan guna mencapai kemaslahatan yang lebih tahan lama seperti memberikan modal kepada *mustahik*, mendirikan pabrik, membeli tanah sawah untuk digarap *mustahik*. Pendapat ini diungkapkan dengan tujuan para *mustahik* bisa mandiri setelah mandapatkan dana zakat.[8]

sebagaimana disampaikan sebelumnya permasalahan yang dihadapi *muallaf* 15% ialah pemahaman agama. Maka sudah seharusnya amil zakat mendampingi para *muallaf* dalam mengelola modal usaha yang mereka peroleh dari zakat,

hal ini untuk menimalisir pelanggaran syariah dari pengelolaan modal yang diberikan kepada *muallaf* yang disebabkan ketidakpahaman mereka mengenai ketentuan berwirausaha dan manejemannya dalam Islam.[9]

Pendampingan yang dilakukan kepada *muallaf* ini seharusnya dilakukan secara terus menerus dan dari segala aspek, yakni dari aspek pengelolaan modal, manajemen bisnis atau usaha yang pilih *muallaf*, serta pemahaman mengenai haram dan halal dalam berbisnis. Selain itu, pemberian motivasi moral dan materi cukup penting bagi *muallaf* untuk mengurangi sedikit demi sedikit masalah lingkungan yang dihadapi muallaf. Pendampingan ini harus terus berlanjut sampai muallaf bisa berdiri sendiri bahkan sampai mereka menjadi *muzakki*.

Untuk mentransformasikan *muallaf* yang mempunyai masalah ekonomi dari *mustahik* menjadi *muzakki* bukanlah hal instan dan mudah, semuanya harus dilakukan secara bertahap. Sebelum menjadi *muzakki*, amil zakat harus mendampingi sampai mereka menjadi *muktafi* (orang yang bisa memenui kebutuhan sendiri), setelah itu *mustahik* bisa menjadi *muzakki*. Oleh karena itu, amil zakat harus benar–benar mendampingi *muallaf* agar dana zakat yang diberikan kepada *muallaf* untuk modal berwirausaha bisa mentransformasikan para *muallaf* menjadi *muzakki*.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa zakat merupakan salah satu ibadah *amaliyah* yang tidak hanya berorientasi kepada kemaslahatan individu tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain, sebab kewajiban zakat meinterterprestasikan ketakwaan, kemanusiaan dan keadilan. Zakat bisa menjadi solusi untuk mentranformasikan para muallaf menjadi muzakki melalui distribusi zakat produktif kreatif. Zakat produktif kreatif ini dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada para *muallaf*. Pemberian modal usaha ini harus disertai dengan pendampingan yang optimal sampai si *muallaf* mampu menjadi *muzakki* sehingga capaian dari distribusi dana zakat bisa berkembang dan sesuai dengan harapan.

Maraji'

[1]Q.S Al-Imran [3] ayat 191 dan Q.S. Shad [38] ayat 27.

[2]Rusmala Dewi, "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban", Jurnal NURANI, No. 1, (Juni, 2013), Vol.13, hlm.50.

[3]Zaini Dahlan (Penerjemah), Qur'an Karim dan..., hlm.346.

[4]Titian Hakiki dan Rudi Cahyono, "Komitmen Beragama pada Muallaf (Studi Kasus pada Muallaf Usia Dewasa)", Jurna Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, No. 1, (April, 2015), Vol.4, hlm.21.

[5]Taqiyuddi al husuini, Kifayatul Akhyar Fii Hilli Ghayatil Ikhtishon", Jilid 1, (Surabaya: Darul Ilmi, tt), hlm.192.

[6]Zaky Mubarak Lubis, "Strategi Pengembangan Ekonomi Muallaf di Kota Padang", Jurnal Ilmiah Syiar, No.02, (Desember, 2019), Vol.19, hlm.203.

[7]Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.309.

[8]Yūsuf al-Qarḍawī, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari Narulita, cet. I (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), hlm. 43.

[9]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.133.

Kapan Pandemi Ini Berakhir?

Oleh: M. Saifuddin Hakim

Penulis Adalah Alumni Ma'had Al-'Ilmi Yogyakarta (2003-2005). Dosen FK UGM, Pendidikan Dokter FK UGM (2003-2009). S2 (MSc) dan S3 (PhD) Erasmus University Medical Center Rotterdam dalam bidang Virologi dan Imunologi (2011-2013 dan 2014-2018).

Pertanyaan "kapan pandemi berakhir" mungkin salah satu hal yang selalu terngiang dalam benak kita. Sejak awal pandemi, seringkali kami mendapatkan pertanyaan semacam ini, entah itu ibu-ibu yang khawatir bagaimanakah anaknya bersekolah; atau para pekerja (pelaku usaha) sektor ekonomi yang khawatir dengan dampak pandemi; atau bahkan rekan sejawat yang juga mempertanyakan sampai kapan kita berada dalam kondisi semacam ini (memakai APD lengkap yang sangat merepotkan).

Berbagai analisis dan prediksi dikemukakan oleh para ahli di bidang ini. Berbagai macam upaya dilakukan untuk menghentikan pandemi ini. Meskipun demikian, sampai hampir tujuh bulan kita melewati hari demi hari pandemi ini, tampaknya belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini berakhir.

Bahkan sebaliknya, kita dapati jumlah kasus yang semakin meningkat, jumlah kematian yang semakin bertambah dari hari ke hari, termasuk kematian para tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, guru besar (profesor), perawat, dan yang lainnya.

Sebagai seorang muslim, yang beriman kepada Allah ﷻ , sudah selayaknya kita selalu introspeksi diri, mengapa musibah ini terus berlangsung? Setidaknya, ada dua hal yang patut kita jadikan sebagai bahan renungan dalam kesempatan kali ini:

Setiap musibah adalah karena dosa dan kesalahan kita, seberapa sungguh-sungguh kita istighfar dan taubat?

Allah ﷻ berfirman,

وَما أَصـــــابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

"Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan kalian)." (Q.S. Asy-Syûrâ []: 30)

Betul, ilmu pengetahuan (sains) menjelaskan pandemi ini disebabkan oleh virus (SARS-CoV-2) dengan karakter tertentu yang muncul secara alamiah *(natural evolution)*. Kemudian menular dengan cara tertentu pula (droplet, *airborne*, dan seterusnya). Ini adalah penjelasan dari sisi sains (biologi).

Akan tetapi, kita sebagai orang yang beriman, harus merenungi musibah ini berdasarkan firman Allah ﷻ di atas. Bahwa setiap musibah yang Allah ﷻ turunkan, disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita sendiri. Sejak awal pandemi, seberapa kesungguhan kita untuk istighfar dan taubat atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya? Atau justru kita semakin menambah maksiat kepada Allah ﷻ di tengah-tengah situasi pandemi ini?

Oleh karena itu, satu nasihat penting yang hendaknya kita selalu ingat adalah ungkapan Ali *radhiyallâhu'anhu*, berkata :

مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا رُفِعَ بَلَاءٌ إِلَّا بِتَوْبَةٍ

"Tidaklah musibah itu turun (terjadi), kecuali karena dosa. Dan tidaklah akan diangkat, kecuali dengan taubat."

Mengapa kita menunda-nunda taubat di tengah musibah semacam ini, padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk segera bertaubat? Allah ﷻ mengatakan,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (Q.S. An-Nûr [24]: 31)

Sekali lagi, hendaknya kita renungkan dengan sungguh-sungguh, seberapa serius kita bertaubat kepada Allah ﷻ sejak awal pandemi?

Jangan-jangan kita lebih bertawakkal kepada sebab (usaha lahiriyyah), bukan kepada Allah ﷻ ?

Hal lain yang juga patut kita renungkan adalah, jangan-jangan selama ini kita lebih bersandar kepada sebab (usaha) yang kita lakukan secara lahiriyyah? Dan kita melupakan pencipta sebab sesungguhnya, yaitu Allah ﷻ?

Kita lebih bersandar kepada usaha kita sendiri, semisal cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak *(social dan physical distancing)*, dan usaha-usaha sejenis itu. Lalu kita pun merasa aman, kemudian lupa menyandarkan hati kita kepada Allah ﷻ.

Padahal, Allah ﷻ adalah Dzat Yang Maha kuasa, Allah-lah yang mentakdirkan apakah sebab atau usaha kita itu akan bisa mendatangkan manfaat yang kita inginkan? Inilah dua unsur tawakkal, yaitu:
1) Melakukan usaha lahiriyyah dan
2) Menyandarkan hati kepada Allah ﷻ.

Jika dia hanya melakukan nomor 1, tanpa nomor 2, berarti ada cacat dalam tauhidnya. Adapun jika hanya melakukan nomor 2, tanpa nomor 1, berarti dia telah kehilangan akal sehat.

Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya, lalu tawakkal kepada Allah ataukah saya lepas saja sambil bertawakkal kepada-Nya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,

إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

"Ikatlah dulu untamu itu, baru Engkau bertawakal!" (H.R. At-Tirmidzi no. 2517, hasan)

Cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker itu bagaikan "mengikat unta" dalam hadits di atas. Namun, jangan lupakan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikutnya, yaitu,

وَتَوَكَّلْ

"Dan bertawakkallah!"

Artinya, sandarkanlah dirimu kepada Allah ﷻ. Orang yang hanya bersandar sebab (usaha lahiriyyah), kemudian lupa menyerahkan dirinya kepada Allah ﷻ, adalah orang-orang yang kurang sempurna tauhidnya. Tauhidnya telah ternoda, karena dia lebih bersandar kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah ﷻ.

Sekali lagi, di tengah-tengah pandemi ini, kita pun merenungkan kembali, sudah benarkah tawakkal kita kepada Allah ﷻ?

@FK UGM, 22 Muharram 1442/ 15 September 2020
dipublikasikan di https://muslim.or.id/58498-kapan-pandemi-ini-berakhir.html

Bisakah Habbatus Sauda dan Madu Mencegah dan Mengobati Wabah?

Oleh: Raehanul Bahraen

Penulis Adalah Dosen Fakultas kedokteran Universitas Mataram (PNS), Pembina KIPMI (Komunitas Ilmuan dan Profesional Muslim Indonesia), Koordinator umum INDONESIA BERTAUHID, Pimpinan Redaksi Majalah Kesehatan Muslim, Menjadi Kontributor di situs dan majalah seperti: www.muslimafiyah.com (Situs pribadi), www.muslim.or.id (kontributor), www.konsultasisyariah.com (pengasuh rubrik kesehatan), www.kesehatanmuslim.com (pimpinan redaksi majalah dan situs)

Benarkah Habbatus Sauda dan Madu Bisa Mencegah dan Mengobati Wabah?

Jawabnya tentu bisa, akan tetapi untuk bisa menjadi obat perlu konsep *thibbun nabawi* yang benar. Salah satunya adalah harus sesuai dosis dan indikasinya. Jadi yang diperlukan sekarang adalah berapa dosis dan campuran yang tepat untuk mencegah dan mengobati wabah tersebut.

Pentingnya dosis dan indikasi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّهُ berdasarkan hadits orang yang datang kepada Nabi ﷺ mengadu bahwa saudaranya kena diare, kemudian disarankan agar minum madu, ia datang berulang-ulang kali dan akhirnya sembuh.
Berikut haditsnya:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ. فَقَالَ: اِسْقِهِ عَسَلاً. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ. فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ، اسْقِهِ عَسَلاً. فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

"Ada seseorang menghadap Nabi ﷺ, ia berkata: 'Saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya (dalam riwayat lainnya: sakit diare).' Nabi berkata: 'Minumkan ia madu.' Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya, Nabi berkata: Minumkan ia madu.' Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga, Nabi tetap berkata: 'Minumkan ia madu.' Setelah itu, orang itu datang lagi dan menyatakan: 'Aku telah melakukannya (namun belum sembuh juga malah bertambah mencret).'

Nabi ﷺ bersabda: *'Allah Maha Benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi madu.' Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh."*(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dijelaskan oleh seorang Dokter dan ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ ٱللَّهُ. Beliau menekankan perlunya dosis dan sesuai dengan penyakitnya (indikasi). Beliau berkata,

وفي تكرار سقيه للعسل معنىً طبي بديع وهو: أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء

"Memberikan minum madu dengan berulang kali menunjukkan mengenai ilmu kedokteran yaitu obat harus sesuai dosis dan jumlahnya sesuai dengan keadaan penyakitnya." (Thibbun Nabawi hal 29, Darul Hilal)

Demikian juga penjelasan Ibnu hajar al-Asqalani رَحِمَهُ ٱللَّهُ , beliau berkata,

فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة...لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أو هي القوة وأحدث ضررا آخر

"Seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya tahan fisik... karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit, jika dosisnya berkurang maka tidak bisa menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebih dapat menimbulkan bahaya yang lain." (Fathul Baari 10/169-170, Darul Ma'rifah)

Penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani Ibnu Hajar al-Asqalani Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ ٱللَّهُ sejalan dengan ilmu kedokteran saat ini. Dalam kedokteran modern dikenal ungkapan, *"All substances are poison. There is none that is not poison, the right dose and indication deferentiate a poison and a remedy".* https://muslim.or.id/55406-bisakah-habbatus-sauda-dan-madu-mencegah-mengobati-wabah.html

"Semua zat adalah (berpotensi menjadi) racun. Tidak ada yang tidak (berpotensi menjadi) racun. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya apakah ia racun atau obat" (Toksikologi hal. 4, Bag Farmakologi dan Toksikologi UGM, 2006).

Perlu diketahui bahwa satu penyakit atau-satu wabah berbeda-beda dosisnya, tidak bisa dipukul rata, misalnya pada anak, pada dewasa, pada daerah ini dan kondisi seperti itu. Lalu, bagaimana dosis yang benar? Ini butuh ilmu para pakar *thibbun nabawi* dan *thabib* yang berpengalaman, kita berharap mereka segera menemnukan dosis yang tepat. Atau melalui penelitian ilmiah yang menyingkirkan semua faktor kebetulan. Penelitian akan dosis dan indikasi ini tidak bisa segera, bisa jadi butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Hendaknya tidak sembarangan mengklaim "ini obatnya" perlu diuji dahulu dan lihat dahulu (direview) oleh pakar dan ahli yang lainnya, bukan hanya klaim sepihak dari satu sisi saja. Inilah ilmu EBM *(Evident Based Medicine)* yang konsepnya ditemukan oleh Ar-Razi. Apabila semua orang bisa mengklaim "ini obatnya" tentu tidak bisa dijamin kebenaranNya. Apabila obat itu hanya klaim semata dan tidak menyembuhkan bahkan membahayakan, maka ia telah melakukan malpraktek dan wajib bertanggung jawab. Perhatikan sabda Rasulullah berikut:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

"Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab."(H.R. An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ ٱللَّهُ menjelaskan,

أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها ، سواء كان طبا أو غيره ، وأن من تجرأ على ذلك ، فهو آثم . وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما ، فهو ضامن له

"Tidak boleh bagi seseorang melakukan suatu praktek pekerjaan dimana ia tidak mumpuni dalam hal tersebut. Demikian juga dengan praktek kedokteran dan lainnya. Barangsiapa lancang melanggar maka ia berdosa. Dan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya berupa hilangnya nyawa dan kerusakan anggota tubuh atau sejenisnya, maka ia harus bertanggung jawab."(Bahjah Qulubil Abrar hal. 155, Dar Kutub Al-'Ilmiyah).

Demikian semoga bermanfaat. Kita doakan semoga para pakar *thibbun nabawi* menemukan dosis dan indikasi yang tepat, serta para ilmuan segera bisa menemukan vaksin untuk penyakit dan wabah yang ada.

@ Lombok, Pulau Seribu Masjid.
Simak selengkapnya disini. https://muslim.or.id/55406-bisakah-habbatus-sauda-dan-madu-mencegah-mengobati wabah.html

Inilah Macam-Macam Pengobatan Syari

Oleh: Adika Mianoki

Penulis Adalah Dokter Spesialis Saraf. Saat ini beliau berpraktik di RSUP Soeradji Tirtonegoro di Klaten, RS Nur Hidayah di Bantul

Seorang dokter muslim harus memahami tentang pengobatan syar'i yang bersumber dari al-Qur'an dan As Sunnah, serta mengkabarkan kepada pasien dan mengajarkan kepada mereka. Di antara pengobatan syar'i yang penting untuk diketahui :

1. Berobat dengan al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman " (Q.S.al-Isra'[17]:82)

Rasulullah ﷺ pernah mengobati dirinya dengan bacaan al-Qur'an. Demikian pula 'Aisyah pernah memegang kedua tangan Rasulullah ﷺ, kemudian membacakan (ayat al-Qur'an) pada keduanya, kemudian mengusap dengan kedua tangan beliau ke seluruh tubuhnya dalam rangka berharap barokah dari kedua tangan Rasulullah ﷺ.

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Hal yang sudah diketahui bahwa sebagian perkataan memiliki kekhususan dan manfaat untuk memberikan pengaruh kesembuhan. Maka tidak diragukan lagi tentang keutamaan kalam *Rabbul 'alamin*, yang keutamaannya terhadap seluruh perkataan seperti keutamaan Allah ﷻ terhadap seluruh makhluk-Nya. Kalam Allah ﷻ merupakan obat yang sempurna dan bemanfaat, sekaligus cahaya dan petunjuk, serta rahmat yang luas. Seandainya diturunkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut hancur karena kebesaran dan keagungan-Nya ".

Maka hendaknya seorang dokter muslim juga mengajarkan kepada pasien ruqyah dengan *al-Mu'awwidzât* (surat al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Nâs), Ayat Kursi, serta surat al-Fâtihah.

Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya ada sekelompok sahabat Rasulullah ﷺ yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian mereka sampai ke suatu kampung Arab kemudian meminta izin untuk bertamu. Namun masyarakat tersebut menolak untuk menjamu mereka. Suatu saat pimpinan masyarakat tersebut disengat binatang, kemudian mereka berusaha mengobatinya dengan segala yang mereka punya namun tidak bermanfaat sedikitpun. Sebagian di antara mereka berkata, "Bagaimana jika engkau menemui sekelompok orang yang datang kepada kita, barangkali mereka punya sesuatu untuk mengobati".

Maka mereka pun mendatangi para sahabat dan berkata, "Wahai kaum pendatang, sesungguhnya pemimpin kami disengat binatang. Kami telah mencoba berbagai pengobatan namun tidak bermanfaaat. Apakah kalian punya sesuatu untuk mengobati?".

Maka di antara para sahabat ada yang menjawab, "Ya, demi Allah ﷻ, saya akan meruqyah. Akan tetapi kami telah meminta izin untuk bertamu kepada kalian, namun kalian tidak mau menjamu kami. Aku tidak akan meruqyah sampai kalian memberi kami imbalan". Kemudian mereka memberikan hadiah kambing. Sahabat tersebut meruqyah dengan meludah dan membacakan surat al-Fâtihah sehingga pemimpin tersebut sembuh. Setelah itu sahabat tersebut kembali kepada kelompoknya.

Salah seorang di antara sahabat berkata , "Bagilah kambing tersebut!". Namun orang yang meruqyah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai kita bertemu Rasulullah ﷺ dan menjelaskan kepada beliau. Akhirnya mereka bertemu Rasulullah ﷺ dan menjelaskan yang terjadi kepada beliau.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang memberitahu kalian bahwa surat al-Fâtihah adalah ruqyah? Ambilah kambing-kambing tersebut dan aku juga diberi bagian"* (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Ruqyah dan Doa-Doa Nubuwah

Diriwayatkan dari 'Aisyah, beliau berkata, "Nabi ﷺ pernah meminta perlindungan kepada Allah ﷻ untuk anggota keluarganya. Beliau mengusap dengan tangan kanannya dan berdoa:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِـــــه وأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَآءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan, Engkau Zat Yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain" (H.R Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah, bahwa Nabi ﷺ pernah berdoa kepada orang yang sakit :

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ

"Dengan menyebut nama Allah, dengan debu tanah kami, dan ludah salah satu dari kami, mudah-mudahan yang sakit di antara kami diberi kesembuhan, dengan izin Rabb kami)" (H.R. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari 'Utsman bin Abul 'Aas ats-Tsaqafy, beliau pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang rasa nyeri yang dia dapatkan pada dirinya sejak dia masuk Islam. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Taruh tanganmu pada bagian yang sakit dan ucapkanlah, *bismillah* sebanyak tiga kali. Kemudian ucapkanlah sebanyak tujuh kali :

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"Aku berlindung kepada Allah dan kekuatan-Nya dari kejahatan yang aku temui dan aku takuti " (H.R. Muslim)

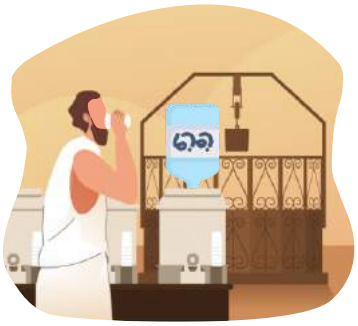

3. Air Zam-Zam

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, beliau pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda :

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"Air Zam sesuai dengan (keinginan) orang yang meminumnya " (H.R Ibnu Majah, shahih)

Ibnul 'Arabi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Efek penyembuhan dengan air zam-zam tetap ada sampai hari kiamat, bagi orang yang benar niatnya dan tidak mendustakannya, Serta tidak minum hanya untuk mencoba-coba. Sesungguhnya Allah ﷻ bersama orang-orang yang bertawakal".

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Saya dan sebagian orang yang lain telah mencoba minum air zam-zam untuk tujuan menyembuhkan dari berbagai penyakit. Dengan izin Allah ﷻ penyakit tersebut dapat hilang" Beliau juga pernah berkata, "Saya pernah tinggal di Mekkah beberapa waktu. Saya sakit dan tidak menemukan dokter maupun obat-obatan. Saya kemudian berobat sendiri dengan surat al-Fatihah dan meminum air zam-zam. Saya membacakan di atas air zam-zam surat al-Fatihah beberapa kali kemudian saya meminumnya. Setelah itu penyakit tersebut dapat sembuh. Semenjak itu, saya berikhtiar dengannya untuk banyak penyakit dan ternyata dapat bermanfaat".

4. Madu

Allah ﷻ menjadikan di dalam madu ada oabat untuk penyakit-penyakit. Allah ﷻ berfirman :

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَاشَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِـــــيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ

"Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia" (Q.S. an-Nahl [16]:69)

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu 'Abbas,
Nabi ﷺ bersabda :

الشِّفَـــــاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ:شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَإِنِّيْ أَنْهَى أُمَّتِيْ عَنْ الْكَيِّ

"Kesembuhan ada dalam tiga perkara, minum madu, pada sayatan pisau bekam, dan pengobatan kay menggunakan api. Namun aku melarang dari umatku berobat dengan kay " (H.R. Bukhari).

Diterjemahkan dari buku *Risalah ilâ at Thabib al Muslim* hal 19-21, karya Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid *hafizhahullâh*. Diambil dari web https://muslim.or.id/55497-inilah-macam-macam-pengobatan-syari.html.

Respon Perguruan Tinggi Islam Terhadap Kasus Pelecehan Seksual

Oleh: Narayana Mahendra Prastya ,
Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih

Penulis Adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya,
Universitas Islam Indonesia.

Pendahuluan

Penanganan kasus pelecehan seksual merupakan pekerjaan rumah bagi institusu perguruan tinggi di Indonesia. Dalam liputan media Tirto.id melaporkan terdapat 174 kasus yang berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Artinya, kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus atau dilakukan oleh sivitas akademika atau terjadi di luar kampus tapi dalam acara-acara resmi, seperti kuliah kerja nyata (KKN), magang, atau acara kemahasiswaan. Para penyintas yang menulis untuk testimoni tersebar di 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi. Mayoritas atau sekitar 88 persen dari total penyintas berasal dari kampus-kampus di Pulau Jawa.[3]

Ironisnya, kasus pelecehan seksual di Indonesia tersebut juga terjadi di lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai ke-Islam-an. Padahal Islam dengan sangat tegas mengutuk segala bentuk tindakan pelecehan seksual, termasuk di dalamnya kekerasan seksual dan kejahatan seksual, misal dalam Surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada-

mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. **Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."** (catatan : cetak tebal oleh penulis)

Islam sebagai agama *rahmatan li al-ʿâlamîn* sangat menjunjung tinggi persamaan manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku dan ras. Demikian juga dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil *(equal)*. Oleh sebab itu sub ordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat bertentangan dengan semangat keadilan. Konstruksi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan makhluk kelas bawah mempunyai peran yang signifikan sebagai pemicu munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual.[4]

Selama ini ada kecenderungan menyalahkan korban pelecehan seksual yang berdandan terlalu mencolok. Namun, sebuah penelitian mengungkapkan bagaimana mahasiswi berjilbab mengungkapkan pelecehan seksual verbal yang mereka alami, pada umumnya bentuk siulan atau-pujian bernada seksis. Sebagian mencoba bersikap mendiamkan, tetapi sebagian lagi menegur si pelaku apabila sudah dirasa keterlaluan. Adanya pelecehan seksual verbal membuat keleluasaan mahasiswi berjilbab di ruang publik menjadi terbatas seperti tidak dapat tampil sesuai dengan keinginan, merasa takut, khawatir, dan merasa tidak aman saat berada di ruang publik.[5]

Fokus tulisan ini adalah membahas respon perguruan tinggi yang mengusung nilai-nilai Islam terhadap k**asus dan/atau dugaan kasus pelecehan seksua**l (catatan : cetak tebal oleh penulis). Lembaga pendidikan harus memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap kasus ini. Respon ini dilihat dari pernyataan resmi yang diunggah di situs web resmi perguruan tinggi tersebut. Ada pun alasan penulis hanya memilih data yang berasal dari pernyataan resmi yang diunggah di **situs web resmi** (catatan : cetak tebal oleh penulis) adalah dalam situasi krisis organisasi dapat menyampaikan informasi secara segera, utuh (jika dibandingkan hanya memberikan pernyataan resmi kepada pers/media massa, karena pers/media massa tidak akan menampilkan secara utuh), organisasi dapat memperbarui pesan secara rutin di situsweb resmi-nya, dan dapat diakses oleh publik.[6]

Sumber data tulisan ini berasal dari pernyataan yang dipublikasikan di situsweb resmi tiga perguruan tinggi yang berbeda yakni Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pernyataan resmi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis framing. Dalam aktivitas kehumasan, framing merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk menyusun pesan yang mereka sampaikan, dengan tujuan untuk mendefinisikan suatu peristiwa atau isu dan bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan opini media sehingga tercipta citra organisasi yang positif.[7]Tulisan ini menggunakan frame model Robert N Entman dengan komponen pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab persoalan, memberikan penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian masalah.[8] Analisis framing berguna untuk mengetahui bagaimana organisasi merespon situasi krisis dengan cara memposisikan dirinya: apakah sebagai korban; bersedia bertanggungjawab namun secara terbatas; bersedia bertanggungjawab sepenuhnya; menyalahkan pihak lain; membantah adanya krisis.[9]

Pembahasan

Pernyataan resmi UII[10] berjudul : "Rilis Media Universitas Islam Indonesia tentang Dugaan Tindak Pelecehan dan Kekerasan Seksual oleh IM". UII menyampaikan pernyataan resmi ke dalam delapan point. Dalam **mendefinisikan masalah**, secara umum UII mengakui adanya berita tentang dugaan tindakan pelecehan seksual oleh IM. UII mengatakan bahwa minimnya informasi membuat UII masih menghadirkan IM dalam acara-acara di UII (sebelum kabar kasus pelecehan itu mengemuka). Dalam **menyatakan penyebab masalah**, UII mencoba mengambil jarak bahwa pelaku bukan lagi merupakan bagian dari UII (alumni). Meski begitu UII menegaskan bahwa UII tidak lepas tangan dalam hal ini. Sehingga dalam komponen **rekomendasi penyelesaian masalah**, UII menawarkan sejumlah langkah penyelesaian seperti membentuk tim pencari fakta, memfasilitasi korban atau penyintas untuk mengadukan tindakan ini, bekerjasama dengan pihak eksternal agar memperoleh keterangan yang lebih objektif. Untuk terduga pelaku, UII mengharapkan pelaku juga bisa memberikan keterangan dengan jujur. Tentu saja yang bisa dilakukan UII kepada terduga pelaku sangatlah terbatas, karena secara resmi UII sudah tidak ada ikatan dengan terduga pelaku. Ada pun dalam memberikan penilaian moral, UII menyatakan komitmen dalam membantu penyintas memperoleh keadilan dan menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak mendapat tempat di kampus tertua di Indonesia ini.

Berdasarkan teori mengenai jenis pesan komunikasi krisis,[11] pernyataan resmi UII didominasi jenis pesan *remediation* di mana organisasi menyampaikan langkah-langkah untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat krisis. Isi pesan ini bisa dilihat pada komponen rekomendasi penyelesaian masalah. *Remediation* termasuk dalam kategori pesan yang digunakan ketika organisasi menyatakan siap bertanggungjawab terhadap krisis yang terjadi.

Pernyataan resmi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang[12] (selanjutnya ditulis UIN Malang – pen) berjudul "Siaran Pers tentang dugaan kekerasan seksual di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", terdiri dari lima point. Dalam **mendefinisikan masalah,** UIN Malang memaparkan bahwa terdapat berita dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen universitas tersebut terhadap mahasiswi. Dalam **memperkirakan penyebab masalah**, menempatkan kejadian ini sebagai "dugaan", karena belum menerima aduan atau laporan dari pihak mana pun tentang kasus ini. Dalam komponen **rekomendasi penyelesaian masalah**, UIN Malang memaparkan prosedur yang akan digunakan sembari menekankan prinsip-prinsip yang digunakan dalam investigasi. Selain itu UIN Malang juga memaparkan bahwa kampus tersebut telah memiliki unit-unit kerja yang siap membantu penyintas. Dalam komponen **memberikan penilaian moral**,

pihak UIN Malang menegaskan komitmennya terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, dan meminta maaf kepada sivitas akademika kampus tersebut atas adanya pemberitaan (lihat Tabel 2).

Secara umum pernyaaan resmi UIN Malang masih menempatkan kasus ini sebagai dugaan, karena belum memperoleh laporan langsung dari pihak korban atau pihak lain yang mengetahui kasus ini. Karena berupa dugaan, maka strategi yang digunakan dalam penryataan resmi masih beragam, dalam arti tidak didominasi oleh strategi tertentu. Dalam mendefinisikan masalah dan penyebab masalah, UIN Malang cenderung menggunakan strategi excuse dengan mengatakan bahwa pihak lain adalah penyebab krisis (pemberitaan media), sementara UIN Malang sendiri belum menerima laporan langsung dari pihak terkait. Dalam teori, excuse merupakan strategi dari sebuah organisasi untuk "ambil jarak" dengan krisis (distance strategy) yakni upaya untuk meminimalkan tanggungjawab organisasi dan menyebut pihak lain yang bersalah,[13] dalam hal ini adalah pemberitaan media.

Namun penulis beranggapan bahwa cara *excuse* ini adalah sikap hati-hati dari UIN Malang. Tantangan dalam komunikasi krisis adalah, organisasi dituntut untuk segera memberikan informasi,[14] sementara di sisi lain organisasi itu sendiri belum punya data yang kuat. Menghadapi situasi ini, yang bisa organisasi lakukan adalah memberikan pernyataan awal, memberikan penegasan atau konfirmasi terhadap hal-hal yang organisasi itu sendiri sudah memiliki data yang kuat, serta tidak menanggapi spekulasi.

Dalam menyikapi krisis, organisasi harus memikirkan juga bagaimana persepsi publik terhadap organisasi. Jika persepsi publik terhadap organisasi positif, maka organisasi akan lebih mudah dalam menangani krisis; begitu pula sebaliknya.[15] Seperti dipaparkan di tinjauan pustaka, kasus pelecehan seksual akan memberikan citra negatif dalam waktu yang lama bagi perguruan tinggi, bahkan ketika hasil investigasi resmi menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak bersalah sekali pun. Itu sebabnya dalam komponen rekomendasi penyelesaian masalah UIN Malang memilih strategi *remediation* yakni tawaran solusi bagi penyelesaian masalah ini dan kesiapan UIN Malang untu membantu penyintas, meski pernyataan itu baru mengungkapkan secara prosedural. Sementara dalam memberikan penilaian moral UIN Malang memilih strategi meminta maaf (apology) kepada sivitas akademika dan *rectification* yakni berupaya melakukan pencegahan agar kasus ini tak terulang lagi di waktu mendatang.

Pernyataan resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta[16] berjudul "UMY Tanggapi Pemberitaan Pelanggaran Kode Etik Dosen" bertujuan untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang salah yang dilakukan sebuah media online. Media tersebut menuliskan telah terjadi pelecehan seksual. UMY juga mengakui ada tindakan seorang dosen yang kode etik universitas namun bukan berbentuk pelecehan seksual.

Setelah klarifikasi ini, berita yang salah itu juga menghilang/dihapus oleh media tersebut.[17]

Ada dua hal yang disampaikan UMY dalam pernyataan resmi yang disampaikan dalam bentuk tulisan paragraf tersebut, pertama mengenai

pemberitaan yang salah dan kedua tindakan yang diambil pada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik.

Pembahasan mengenai pemberitaan yang salah disampaikan UMY dalam komponen **mendefinisikan masalah** dan **penyebab masalah**. Dalam mendefinisikan masalah, UMY mengatakan bahwa sebuah media online telah menyajikan berita tentang ancaman pemecetan seorang dosen karena melakukan pelanggaran kode etik. Efek dari berita tersebut adalah "menimbulkan kegaduhan" di kalangan sivitas akademika kampus. Dalam komponen penyebab masalah, UMY menampilkan pernyataan dari Wakil Rektor tentang letak kesalahan dari media tersebut, yakni menggunakan sumber yang tidak sah dan media tersebut hanya menyajikan berita secara sepihak, tanpa klarifikasi terlebih dahulu pada pihak UMY.

Ada pun mengenai pelanggaran kode etik disampaikan dalam komponen rekomendasi **penyelesaian masalah** dan membuat **penilaian moral**. Dalam rekomendasi penyelesaian masalah, UMY menampilkan pernyataan Rektor yang mengakui terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang dosen. Tidak disebutkan secara spesifik tentang bentuk pelanggaran, hanya disampaikan "telah terjadi pelanggaran kode etik dosen dan etika tata krama yang telah dilakukan seorang dosen UMY kepada beberapa mahasiswi yang mengakibatkan ketidak nyamanan lingkungan kerja" . Sebagai langkah penyelesaian masalah, UMY telah memecat si pelaku. Ada pun dalam *moral judgement*, UMY memaparkan tentang dasar aturan yang digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Aturan ini bermaksud menunjukkan bahwa UMY tidak mentolerir pelanggaran kode etik oleh dosen.

Secara garis besar, UMY menggunakan dua strategi[18] komunikasi krisis dalam merespon kasus ini. Pertama adalah strategi *excuse* dengan cara menyatakan pihak lain (dalam hal ini media yang salah memberitakan) sebagai penyebab krisis; kedua adalah strategi *rectification* namun hanya sebatas memaparkan tindakan korektif (melakukan pemecatan) tanpa menjelaskan langkah-langkah pencegahan untuk kejadian berikutnya.

Penutup

Ketiga perguruan tinggi Islam memiliki perbedaan dalam strategi pernyataan resmi. UII didominasi oleh strategi *remediation*, karena kasus ini, meski pun belum terbukti secara hukum (di persidangan), namun laporan para penyintas sudah disampaikan oleh lembaga resmi (dalam hal ini LBH Yogyakarta). Lewat strategi remediation, UII menyampaikan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian kasus tersebut. Sementara UIN Malang memilih strategi "ambil jarak" dengan peristiwa tesrebut, karena pelecehan seksual itu baru sebatas pemberitaan media dan belum ada laporan dari penyintas; dan *rectification* adalah upaya untuk mengantisipasi agar peristiwa itu tidak terulang lagi di waktu mendatang. Ada pun pernyataan resmi UMY memiliki tujuan utama (dilihat dari penyusunan paragraf per paragraf) adalah klarifikasi berita yang salah, maka dominan untuk menuding pihak lain (dalam hal ini media) sebagai penyebab krisis. Langkah penanganan peristiwa memang disebutkan, tetapi hanya sebatas sanksi bagi pelaku. Ini berbeda dengan UII dan UIN Malang yang-

menyebutkan tawaran solusi bagi penyintas. Perbedaan lain adalah penyajian narasumber. Apabila dalam pernyataan resmi UII dan UIN Malang tidak mencantumkan nama narasumber, di pernyataan resmi UMY mencantumkan nama narasumber yang merupakan pimpinan universitas.

Pelajaran umum yang bisa diambil *(lesson learned)* dari kasus ini adalah perguruan tinggi merupakan organisasi yang juga rentan terhadap krisis sehingga perlu memiliki kewaspadaan terhadap peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan krisis dan kesiapan dalam menghadapi krisis. Komunikasi merupakan salah satu upaya dalam menangani krisis. Perguruan tinggi harus segera memberikan pernyataan resmi terhadap krisis yang terjadi karena dalam situasi krisis, terlebih saat ini di mana akses internet begitu mudah, maka rumor akan dapat menyebar dengan cepat. Itu sebabnya perguruan tinggi perlu merespon sesegera mungkin, guna menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan. Ada pun isi pesan hendaknya menerangkan langkah-langkah penyelesaian persoalan yang sudah dilakukan.

Maraji'

[3]"Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota". Diakses dari : https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW, tanggal akses 27 Mei 2020

[4]Busriyanti. 2012. "Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan". Religió: Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 2, No. 2, hal 125-137

[5]Ibid

[6]Gainey, Barbara S. The Handbook of Crisis Communication, hal. 310

[7]Kriyantono, Rahmat. 2 elations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 213, 316

[8]Prastya, Narayana Mahendra. 2016. "Analisis Framing dalam Riset Public Relations" Informasi : Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, Vol 46, No 2 Desember, hal. 196-199

[9]Ibid, hal.201. Baca juga, Cornelissen, Joep. 2011. Corporate Communication A Guide to Theory and Practice. Los Angeles: SAGE, hal.204

[10]Link pernyataan resmi UII : https://www.uii.ac.id/rilis-media-universitas-islam-indonesia-tentang-dugaan-tindak-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-oleh-im/, tanggal akses 14 Mei 2020

[11]Cornelissen, Joep. Corporate Communication A Guide to Theory and Practice, hal 204.

[12]Link pernyataan resmi UIN Malang : https://uin-malang.ac.id/r/190601/siaran-pers-dugaan-kekerasan-seksual.html, tanggal akses 14 Mei 2020

[13]Cornelissen, Joep. Corporate Communication A Guide to Theory and Practice, hal 204.

[14]Kriyantono, Rahmat. 2015. Public Relations, Issue & Crisis Management. Jakarta: Kencana, hal. 235-237

[15]Ibid, hal. 319-321

[16]Link pernyataan resmi UMY : Link : https://www.umy.ac.id/umy-tanggapi-pemberitaan-pelanggaran-kode-etik-dosen.html, tanggal akses 14 Mei 2020

[17]Tentang kronologis kejadian, misal baca : "UMY Bantah Kabar Oknum Dosen Lakukan Pelecehan Seksual" (Republika.co.id, 6 Maret 2020). URL : https://republika.co.id/berita/q6rnzd377/umy-bantah-kabar-oknum-dosen-lakukan-pelecehan-seksual, tanggal akses 15 Mei 2020

[18]Cornelissen, Joep. Corporate Communication A Guide to Theory and Practice, hal 204

Hukum Sujud Sahwi;
(Kajian Literatur dalam Fikih Syafi'i pada Matan Abi Suja')

Oleh: Ahmad Sadzali
Penulis Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pendahuluan

Pembahasan hukum-hukum fikih merupakan hal yang sangat urgen untuk dikaji. Sebab utamanya tentu karena hukum-hukum fikih ini sangat erat kaitannya dengan setiap perbuatan kita sebagai Muslim. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa objek atau ranah pembahasan dalam fikih adalah seputar perbuatan mukallaf.

Terlebih yang berkenaan dengan fikih ibadah, para ulama sepertinya memberikan prioritas yang lebih besar dalam pembahasan dan pengkajiannya. Buktinya, hampir setiap pembahasan dalam kitab-kitab ulama klasik didahului dengan bab thaharah yang merupakan landasan dasar dalam fikih ibadah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah ﷻ.

Dari sekian banyak pembahasan dalam fikih ibadah, dalam kesempatan ini penulis lebih fokus pada bahasan hukum sujud sahwi. Tanpa menafikan urgensi pembahasan bab fikih lainnya, bab tentang sujud sahwi adalah permasalahan yang cukup sering kita temui dalam ritual ibadah shalat kita sehari-hari. Terlebih kita sebagai manusia tempatnya khilaf dan lupa, termasuk ketika mengerjakan shalat.

Kajian tentang sujud sahwi ini berdasarkan pada mazhab Syafi'i, khususnya yang diambil dari kitab *al-Iqnâ' fî Halli al-Alfâzh Abî Syujâ'*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini. Dan mungkin ditambah juga dengan beberapa tambahan dari kitab mazhab Syafi'i lainnya, ataupun sedikit perbandingan dari mazhab lain.

Definisi dan Dalil Disyariatkannya Sujud Sahwi

Secara bahasa, *sahwu* berarti lupa atau lalai. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan *sahwu* di sini adalah lupa sesuatu dalam shalat atau ketika mengerjakan shalat.[2]

Ada beberapa hadist Rasulullah ﷺ yang dapat dijadikan sandaran atas disyariatkannya sujud sahwi. Di antaranya adalah hadis dari Abi Sa'id al-Khudri-yang berbunyi: Rasulullah ﷺ berkata: "Jika di antara kalian ada yang ragu-ragu dalam shalatnya hingga tidak mengetahui jumlah (rakaat) shalatnya, apakah tiga rakaat atau empat? Maka kurangilah keraguan itu dan perjelaslah apa yang sudah diyakini, kemudian sujudlah dua kali sebelum salam."[3]

Ada juga Hadis Abdurrahman bin Auf yang berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika di antara kalian ada yang ragu dalam shalatnya hingga tidak mengetahui apakan sudah shalat satu rakaat atau dua, maka jadikanlah shalatnya satu rakaat. Jika tidak tahu apakah sudah shalat dua rakaat atau tiga rakaat, maka jadikanlah shalatnya dua rakaat. Jika tidak tahu apakah sudah shalat tiga rakaat atau emat rakaat, maka jadikanlah shalatnya tiga rakaat. Kemudian sujudlah dua kali sujud jika selesai shalat dan dia dalam keadaan duduk sebelum salam."[4]

Hukum Sujud Sahwi Menurut Imam Empat Mazhab

Hukum sujud Sahwi dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah, baik itu disebabkan meninggalkan hal yang wajib atau mengerjakan sesuatu yang dilarang.[5] Hanya satu perkara dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan sujud sahwi, yaitu ketika makmum mengikuti imam shalat, karena mengikuti gerakan shalat imam adalah wajib bagi imam. Sementara menurut mazhab Maliki, hukum sujud sahwi sunnah muakkad, baik bagi imam dalam shalat jamaah ataupun bagi yang shalat sendiri. Namun bagi makmum diwajibkan untuk mengikuti imam, meski hukum sujud sahwi *sunnah muakkad,* karena perkara shalat makmum berada di bawah tanggung jawab imam. Jika makmun lupa mengerjakan sesuatu dalam shalat setelah salamnya imam, maka makmum diperbolehkan sujud sahwi sendiri.[6]

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hukum sujud sahwi adalah wajib. Jika ditinggalkan, maka berdosa, akan tetapi tidak membatalkan shalat. Hukum wajib ini berlaku baik bagi imam dalam shalat jamaah, ataupun dalam shalat sendiri. Bagi makmun, tidak wajib sujud Sahwi karena harus mengikuti imam, kecuali lupanya setelah salam imam. Sujud sahwi wajib dilakukan jika dalam keadaan yang memungkinkan untuk shalat, atau dengan kata lain masih dalam waktu shalat. Namun jika waktu shalat habis, misalnya terbitnya matahari bertepatan setelah salam dari shalat Subuh, maka kewajiban sujud Sahwi menjadi hilang.[7]

Mazhab Hanbali juga menghukumi sujud sahwi dengan wajib, namun tidak mutlak. Artinya dalam suatu kondisi tertentu hukumnya bisa berubah menjadi sunnah maupun mubah. Hukumnya menjadi wajib jika: 1) Menambahkan atau mengurangi hal yang diwajibkan dalam shalat, seperti rukun shalat; 2) Meninggalkan setiap hal yang diwajibkan karena lupa, seperti membaca tasbih ketika ruku dan sujud; 3) Ragu-ragu dalam shalat, seperti ragu telah meninggalkan rukun shalat atau tidak, atau ragu dalam jumlah rakaat; 4) Kesalahan dalam bacaan shalat yang dapat merubah makna, baik karena lupa ataupun tidak tahu. Sementara itu hukumnya menjadi sunnah jika menambahkan bacaan dalam shalat tapi tidak pada tempatnya, seperti membaca tasyahud ketika berdiri, atau membaca surah selain surah al-Fatihah setelah rakaat kedua. Dan menjadi mubah ketika meninggalkan perkara yang sunnah dalam shalat.[8]

Sebab-sebab Sujud Sahwi

Secara umum, termasuk dalam mazhab Syafi'i, sebab utama sujud sahwi hanya dua perkara, yaitu penambahan dan pengurangan, serta ragu-ragu. Dalam mazhab Syafi'i, sujud Sahwi dilakukan jika meninggalkan perkara wajib atau mengerjakan perkara yang dilarang dalam shalat.

Secara singkat, sebab sujud Sahwi dalam mazhab Syafi'i dapat dirangkum menjadi enam perkara:[9]

Meninggalkan perkara yang sunah muakkad, atau yang disebut dengan *ab'âdh al-shalâh*, baik disengaja maupun karena lupa. Jumlah *ab'âdh al-shalâh* ini ada enam perkara, yaitu: 1) membaca tasyahud awal; 2) duduk tasyahud awal; 3) qunut dalam shalat Subuh dan pada rakaat terakhir dalam shalat Witir di pertengahan kedua bulan Ramadhan; 4) berdiri ketika qunut; 5) shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ dalam duduk tasyahud awal; 6) bershalawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir.

a. Membaca rukun bacaan shalat tidak pada tempatnya. Misalnya seperti membaca surah al-Fatihah ketika duduk, atau mengucapkan salam tidak pada waktu dan tempatnya, dsb.
b. Mengerjakan sesuatu karena lupa. Contohnya: memanjangkan rukun shalat yang seharusnya pendek, seperti dalam i'tidal dan duduk antara dua sujud; atau berkata suatu perkataan yang sedikit dan singkat. Jika dikerjakan dengan sengaja, maka shalatnya batal.

c. Ragu-ragu dalam penambahan perkara shalat. Misalnya ragu-ragu apakan sudah mengerjakan tiga rakaat atau empat, kemudian dia menambahkan satu rakaat lagi, maka sujud Sahwi dalam hal ini berlaku, meskipun keraguannya itu hilang sebelum salam.
d. Ragu-ragu ketika meninggalkan salah satu dari perkara ab'âdh al-shalâh. Seperti ragu-ragu meninggalkan qunut dalam shalat Subuh.
e. Mengikuti imam yang dalam shalatnya terdapat kekurangan dalam mengerjakan perkara *ab'âdh al-shalâh*. Meskipun si makmum yakin dan mengetahui atas kekurangan itu. Misalnya bermakmum pada imam yang meninggalkan qunut dalam shalat Subuh; atau bermakmum pada imam yang meninggalkan bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud awal. Maka bagi makmum melakukan sujud Sahwi setelah salam imam dan sebelum salam dirinya sendiri.

Hukum Meninggalkan Perkara Wajib dalam Shalat

Jika kita meninggalkan perkara yang wajib[10] dalam shalat seperti rukun shalat, maka tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi dan juga tidak ada kewajiban menjalankannya. Kita wajib melengkapi perkara yang kita tinggalkan tersebut ketika sudah ingat. Hal ini karena tidaklah sempurna shalat kita kecuali dengan mengerjakan perkara wajib tersebut. Dengan kata lain perkara wajib itu tidak dapat ditinggalkan ataupun digantikan dan harus dikerjakan.[11] Dalam mengerjakan perkara yang terlupakan tadi, kita tetap harus menjaga urutan atau tartib shalat.[12]

Akan tetapi, dalam hal ini juga disunnahkan atau disyariatkan setelah melengkapi perkara wajib yang kita lupakan tadi dengan sujud sahwi sebagai tambahan. Namun jika ketika lupa belum berpindah melakukan gerakan lain, kemudian kita sadar akan lupa kita, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Misalnya kita lupa melakukan sujud kedua dalam satu rakaat shalat ketika masih dalam keadaan duduk antara dua sujud, namun belum melakukan sujud kedua dan kemudian ingat kembali, maka kita lengkapi sujud kedua itu tanpa disyariatkan melakukan sujud sahwi.

Apabila ingatnya habis salam, apabila jarak waktunya dari salam tidak lama dan masih belum batal wudhunya, maka kita wajib melengkapi shalatnya atau menyempurnakan yang kurang, dan disunnahkan sujud Sahwi.[14] Namun jika jarak waktunya dari setelah salam itu lama, maka harus mengulangi shalatnya dari awal.[15]

Namun sebenarnya dalam masalah ini terdapat dua pendapat jika keraguan dalam meninggalkan perkara wajib itu datang setelah salam. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa hal itu tidak apa-apa, karena secara dzahir dia sudah melengkapi shalatnya dengan salam. Namun pendapat kedua mengatakan bahwa hal itu tidak boleh, karena aslinya adalah tidak mengerjakan perkara wajib. Jadi, menurut pendapat kedua ini, orang yang ragu itu sunnah melakukan sujud sahwi, jika jarak waktu dengan salamnya tidak lama. Namun jika jarak waktunya lama, maka harus mengulang shalatnya dari awal. Soal lamanya jarak setelah salam itu dikembalikan kepada '*urf*.[16]

Hukum Meninggalkan Perkara Sunnah Shalat Namun Melaksanakan yang Wajib

Jika meninggalkan perkara sunnah dalam shalat, maka tidak diwajibkan atau disyariatkan mengulangnya setelah melakukan perkara yang lainnya. Bahkan diharamkan untuk mengulangi perkara sunnah itu, karena ketika sudah melakukan perkara yang wajib, maka tidak boleh dipotong dengan perkara yang sunnah. Jika kita tetap mengulangi perkara sunnah itu, padahal mengetahui keharamannya, maka shalatnya batal karena menambah gerakan shalat secara sengaja. Namun jika mengulanginya itu karena lupa bahwa ia sedang mengerjakan shalat, maka tidak batal shalatnya, dan ia melakukan sujud sahwi.[17]

Hukum bagi Makmum Jika Meninggalkan Perkara Sunnah dan Melakukan yang Wajib

Bagi makmum, tidak boleh berbeda dari gerakan imamnya. Jika berbeda, maka shalatnya batal. Jika dikatakan, bagi makmum boleh melakukan qunut jika imamnya tidak melakukan qunut, selama masih bisa mengejar sujud pertama imam, maka dijawab bahwa hal itu tidak terjadi.[18] Akan tetapi, misalnya orang bermazhab Syafi'i shalat dibelakang imam yang bermazhab Hanafi, maka bagi orang yang bermazhab Syafi'i itu boleh melakukan sujud sahwi. Karena makmum menilai qunut disunnahkan dalam shalat imam. Maka ketika imam yang bermazhab Hanafi tadi tidak melakukannya sebagai manifestasi dari keyakinannya, hal itu dianggap seperti lupa ketika meninggalkannya. Namun perkara ini tidak membatalkan shalat.[19]

Jika makmum berdiri dari sujud dan meninggalkan duduk tasyahud awal, sementara imam duduk tasyahud awal, maka makmum harus kembali duduk tasyahud awal mengikuti imam. Jika tidak kembali duduk tasyahud, maka shalatnya batal ketika tidak meniatkan melepas shalat jamaahnya dari imam.[20]

Jika lupa mengerjakan qunut kemudian mengingatnya ketika sujud, maka tidak usah mengulanginya melakukan qunut, karena sudah melakukan sujud yang merupakan perkara wajib. Namun mengingatnya sebelum sujud, atau sebelum meletakkan anggota badan untuk sujud, maka boleh mengulanginya karena dianggap belum melakukan perkara wajib.[21]

Jika kita berdiri untuk mengerjakan rakaat kelima dalam shalat yang empat rakaat karena lupa, kemudian ternyata ingat kembali sebelum duduk, maka ketika ingat itu kita langsung duduk tasyahud akhir. Setelah itu kita sujud sahwi.[22]

Hukum Meninggalkan Perkara *Hai'ah* Shalat

Dalam mazhab Syafi'i ada terdapat lima belas hai'ah shalat, yaitu: 1) mengangkat kedua tangan pada empat tempat yang meliputi ketika *takbir al-ihram*, ketika ingin ruku, setelah ruku dan ketika berdiri dari tasyahud awal serta berdiri ketika rakaat ketiga; 2) meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri; 3) membaca doa iftitah; 4) membaca ta'awudz; 5) membaca bacaan shalat dengan suara keras ada tempatnya dan dengan suara yang lemah pada tempatnya; 6) mengucapkan "آمـــين"; 7) membaca surah setelah membaca al-Fatihah;
8) takbir selain takbir al-ihram; 9) mengucapkan "سمع الله لمن حمده" baik bagi makmun, imam ataupun dalam shalat sendiri; 10) mengucapkan "ربـــــــــــــــنا لك الحمد"; 11) mengucapkan kalimat tasbih ketika ruku dan sujud; 12) meletakkan tangan di atas kedua paha ketika duduk; 13) duduk iftirasy dalam setiap duduk; 14) duduk tawaruk pada duduk tasyahud akhir; 15) mengucapkan salam kedua.[23]

Bagi yang meninggalkan perkara hai'ah shalat, seperti bacaan-bacaan tasbih, maka tidak diwajibkan mengulangnya dan tidak pula disunnahkan melakukan sujud Sahwi. Sama saja baik itu meninggalkannya karena lupa atau sengaja.[24]

Hukum bagi yang Ragu dalam Jumlah Rakaat

Jika kita ragu akan jumlah rakaat yang sudah kita kerjakan, misalnya antara tiga rakaat atau empat, maka kita harus mengambil keyakinan dengan jumlah rakaat yang paling sedikit. Kemudian kita wajib melengkapi sisa rakaat yang lainnya, lalu melakukan sujud sahwi karena ragu akan adanya penambahan dalam rakaat.[25]

Jika kita shalat berjamaah, kemudian menemukan kondisi lupa rakaat seperti ini, maka sebenarnya cukup dengan pekerjaan secara berjamaah tadi. Tapi yang lebih shahih, kita tetap sujud Sahwi, meskipun keraguan itu sudah hilang sebelum salam, karena sudah ragu dalam jumlah rakaatnya. Misalkan sudah mengerjakan rakaat keempat namun ragu, lalu ingat kembali bahwa yang dikerjakan sudah empat rakaat, maka tetap sujud sahwi.[26] Sama halnya dengan hukum orang yang ragu apakah sudah shalat tiga rakaat atau empat rakaat, kemudian sebelum salam dia ingat bahwa dia sudah empat rakaat, maka dalam hal ini dia tetap sujud sahwi karena keraguan akan adanya penambahan rakaat.

Akan tetapi berbeda jika orang yang ragu apakah shalat tiga rakaat atau empat, namun kemudian dia ingat bahwa dia baru melaksanakan tiga rakaat, maka dia tidak sujud sahwi. Karena konsekuensi minimal dari jumlah rakaatnya memang tiga rakaat.[27] Apabila keraguan itu muncul setelah salam dan dalam jarak waktu yang tidak lama dari salam, terdapat dua klasifikasi. Pertama, jika keraguan itu bukan berupa meninggalkan perkara niat dan tabir al-ihram, maka tidak apa-apa, karena shalatnya sudah lengkap dengan salamnya tadi. Kedua, namun jika yang diragukan itu meninggalkan niat dan *takbir al-ihram*, maka shalatnya harus diulang dari awal, karena keraguannya itu dari awal keyakinan.[28]

Kelupaan Makmum Tanggung Jawab Imam

Lupanya makmum dalam perkara shalat—tapi tetap mengikuti gerakan imam yang dzahir, seperti lupa membaca tasyahud awal, maka kelupaannya itu merupakan tanggung jawab imam. Akan tetapi jika kelupaan makmum itu diluar dari mengikuti gerakan imam, maka imam tidak bertanggungjawab atas kelupaan makmum tersebut. Misalnya makmum yang masbuk lupa perkara shalat setelah salamnya imam, maka kelupaan itu tanggung jawab makmum pribadi. Dan bagi makmum sujud sahwi. Karena lupanya setelah tidak mengikuti imam lagi.[29]

Jika makmum salam mengikuti imam, maka kelupaan makmum tidak menyebabkan sujud sahwi. Namun jika imam yang lupa kemudian sujud sahwi, maka makmum juga harus mengikuti sujud sahwi. Jika tidak mengikuti sujud sahwi imam, maka shalatnya batal. Akan tetapi jika imam lupa, namun tidak melakukan sujud sahwi, sementara makmum mengetahui bahwa imam itu lupa, maka bagi makmum su salamnya imam dan sel

Jika makmum yang masbuk mengikuti shalat imam, kemudian ketika mengikuti imam itu ternyata imam lupa perkara shalat—baik sesudah berjamaah atau sebelumnya—lantas imam sujud sahwi, maka bagi makmum yang masbuk itu juga mengikuti sujud Sahwinya imam. Dan setelah imam salam, kemudian makmum yang masbuk tadi melengkapi shalatnya, maka bagi si makmum masbuk tadi sujud sahwi sendiri juga. Karena makmum yang masbuk juga terkena imbas lupanya imam tadi. Namun jika ternyata imam tidak sujud sahwi, maka bagi makmum masbuk sujud sahwi di akhir shalatnya.[31]

Hukum Sujud Sahwi dan Tempatnya

Sujud sahwi dilakukan sebanyak dua kali sujud, meskipun kelupaan yang dilakukan orang yang shalat itu banyak. Adapun tata cara sujudnya seperti halnya sujud dalam shalat.[32] Sedangkan bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi adalah:[33]

سُبحَانَ مَن لَا يَنَامُ ولا يَسهُو

Hukum sujud sahwi adalah sunnah, jika ditinggalkan tidak membatalkan shalat. Adapun tempat dan waktu sujud sahwi adalah antara tasyahud akhir dan salam. Ini dalam dalam fikih Syafi'i *al-Jadid*. Sedangkan dalam fikih Syafi'i *al-Qadim*, jika lupa dengan kekurangan perkara shalat, maka sujud sebelum salam.[34] Namun jika lupa dengan penambahan perkara shalat, maka sujud setelah salam. Dalam fikih *al-Qadim*, dipersilahkan memilih baik ingin sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Jika kita salam secara sengaja, maka shalatnya sah dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi.[35]

Jika kita lupa perkara wajib dalam shalat, kemudian ingat setelah salam, maka jika ingin sujud sahwi tidak perlu *takbir al-ihram* lagi karena masih bagian dari *takbir al-ihram* yang pertama. Ini jika jarak waktu dari salam tidak lama. Namun jika setelah salam sempat ada perkataan ringan, maka melakukan *takbir al-iham* yang kedua. Dan jika jarak waktunya dari salam itu lama, maka shalatnya batal dan mengulangnya dari awal lagi.[][36]

Maraji'

2. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, al-Iqnâ' fî Halli al-Alfâzh Abî Syujâ', (Kairo: Syirkah al-Quds, 2012), jilid. I, hal. 327.
3. H.R. Muslim.
4. H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Tarmidzi.
5. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Op.Cit., Lihat juga: Imam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhâj al-Thâlibîn wa 'Umdatu al-Muftîn, (Jedah: Darul Minhaj, 2011), hal. 110.
6. Wahbah Zuhaili, Mausû'ah al-Fiqhi al-Islâmî wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah, (Damaskus: Darul Fikr, 2012), cet. III, jild. 2, hal. 91.
7. Ibid., hal. 90-91.
8. Ibid., hal. 92.
9. Ibid., hal. 98.
10. Yang termasuk perkara wajib, seperti dijelaskan di dalam Minhâj al-Thâlibîn, adalah rukun shalat. Lihat: Imam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Op.Cit., hal. 110. Adapun rukun dalam shalat menurut mazhab Syafi'i ada delapan belas rukun, yaitu: 1) niat; 2) berdiri jika mampu; 3) takbir al-ihram; 4) membaca surah al-Fatihah; 5) ruku; 6) tuma'ninah dalam ruku; 7) i'tidal dari ruku; 8) tuma'ninah dalam i'tidal; 9) sujud sebanyak dua kali di setiap rakaat; 10) tuma'ninah dalam sujud; 11) duduk antara dua sujud; 12) tuma'ninah dalam duduk antara dua sujud; 13) duduk tasyahud akhir; 14) membaca tasyahud dalam duduk tasyahud akhir; 15) shalwat kepada Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud akhir; 16) mengucapkan salam pertama; 17) niat keluar dari shalat; 18) tertib. Lihat: Hisyam al-Kamil Hamid, al-Imtâ' bi Syarh Matan Abî Sujâ' fî al-Fiqh al-Islâmî, (Kairo: Darul Manar, 2011), hal. 89.
11. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Op.Cit., hal. 327.
12. 'Amirah al-Barlasi dan al-Qalyubi, Hâsyiyâ al-Qalyûbî wa 'Umairah 'alâ Kanzi al-Râghibîn Syarh Minhâj al-Thâlibîn, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2009), jild. 1, hal. 550.
13. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Loc.Cit.
14. Ibid.
15. Ibid., hal. 328.
16. 'Amirah al-Barlasi dan al-Qalyubi, Op.Cit., hal. 567.
17. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Op.Cit., hal. 328.
18. Ibid.
19. 'Amirah al-Barlasi dan al-Qalyubi, Op.Cit., hal. 553.
20. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Op.Cit., hal. 329.
21. Ibid.
22. Ibid., hal. 330.
23. Hisyam al-Kamil Hamid, al-Imtâ' bi Syarh Matan Abî Sujâ' fî al-Fiqh al-Islâmî, (Kairo: Darul Manar, 2011), hal. 89.
24. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Op.Cit., hal. 330.
25. Ibid.
26. Ibid., hal. 331.
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid., hal. 331-332.
30. Ibid., hal. 332
31. Ibid.
32. Ibid.
33. 'Amirah al-Barlasi dan al-Qalyubi, Op.Cit., hal. 573.
34. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Op.Cit., hal. 333.
35. Ibid.
36. Ibid.

Jual Beli dalam Hukum Kontrak Islam

Oleh : Indah Parmitasari

Penulis Adalah Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII

Jual beli merupakan peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Transaksi jual beli bermacam-macam dari yang sederhana hingga yang rumit, dan dapat dipastikan bahwa setiap manusia pernah melakukan jual beli. Islam memperbolehkan jual beli tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai syariat islam.

Jual beli merupakan salah satu jalan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, hal ini sebagaimana dalam firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu." (Q.S. an-Nisâ' [4] : 29)

Dalam firman Allah ﷻ surat an-Nisâ' ayat 29, Allah ﷻ melarang kita untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik/batil, tetapi memperbolehkan menggunakan cara perniagaan atau jual beli sebagai cara untuk mendapatkan harta/memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat diketahui bahwa jual beli itu adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ, asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli wajib menyerahkan uang sebagai pembayaran atas harga barang. Dalam hukum Islam,

istilah perjanjian adalah *aqd* (akad) yang mempunyai makna hubungan penawaran (ijab) dengan penerimaan (qabul). Dalam suatu perjanjian unsur penting terjadinya perjanjian adalah adanya penawaran dan penerimaan, dari hal tersebut tercipta kesepakatan dan lahir perjanjian.

Jual beli dalam hukum kontrak (perjanjian) islam dikenal dengan istilah *al bay'*. *Al Bay'* berasal dari kata *Al buyu'* (jamak plural) yang secara literal berati tukar-menukar (mubahadah) dan kemudian dimaknai sebagai jual beli. Ahli hukum mendefinisikan bay' sebagai pertukaran antara barang dan harga. Ada juga yang mendefinisikan *bay'* sebagai pengambilalihan atas suatu barang dengan suatu kompensasi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* (ba'i) adalah jual beli antra benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Di dalam *bay'* para pihaknya adalah penjual (al musthari) dan pembeli *(al-bay')*, barang yang ditransaksikan disebut *al mabi'*. Singkatnya, jual beli adlah suatu perjanjian antara al musthari (penjual) dan *al bay'* atau *al mutabayi'an* (pembeli).

adalah suatu pertukaran antara kekayaan (barang) dan suatu harga (al tsaman) diantara keduabelah pihak.

Jual beli atau *bay'* dalam makna generik adalah penyerahan objek tertentu yang memiliki-

nilai hukum dalam arti pertukaran sesuatu yang equivalen, atau menurut mazhab Syafi'i, penyerahan benda tersebut untuk selama-lamanya yang dipertukarkan dengan harga tertentu. Akibat hukum perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli. Pertukaran yang *equivalen* adalah antara benda dan harga dlam bentuk uang.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui unsur-unsur dari suatu akad jual beli terdiri dari adanya para pihak yaitu penjual dan pembeli; barang yang diperjualbelikan; harga atas barang tersebut dan pembayaran dalam bentuk uang. Jual beli dalam islam diatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber hukum primer, sedangkan sumber hukum sekunder sebagai sumber hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Sumber hukum sekunder terdiri diantaranya ada *ijma', Qiyas, Istihsan, Marshalah Mursalah*, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan transaksi akad jual beli harus memenuhi rukun jual beli yaitu harus ada para pihaknya, uang dan benda serta *lafaz* atau *sighah*. Selain rukun, juga harus memenuhi syarat dari rukun tersebut. Subjek atau pihak dalam jual beli adalah orang-orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum. Syarat untuk para pihak atau subjek dalam jual beli adalah orang yang sudah *baliq*, berakal sehat, melakukan dengan kehendak sendiri-bukan paksaan , dan keduanya tidak *mubadzir* atau boros. Objek dalam jual beli benda yang halal dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak, benda tersebut haruslah halal menurut syariat, memberi manfaat, dimiliki sendiri oleh penjual, dapat diserah terimakan dan dengan harga yang jelas.

Di dalam hukum kontrak Islam/perjanjian objek kontrak disebut *al ma'qud alayh*. Hukum kontrak dalam islam didasarkan pada konsep kekayaan atau benda *(al-mal)*. Benda yang menjadi objek jual beli harus legal (mubah), sudah ada pada waktu dilakukan jual beli, barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan *(mal al mutaqawam)* dapat diserahkan, barang tersebut dapat ditentukan secara pasti pada ketika perjanjian jual beli diadakan, dan pokok perjanjian *(mahall al bay')* causa yang mendasari perjanjian tersebut (causa atau sebab) harus legal.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia, benda yang dapat dijadikan objek jual beli adalah benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1334 KUHPerdata, contohnya jual beli dengan sistem Ijon, misalnya padi yang baru ditanam dan belum siap panen sudah dijual dan akan diserahkan jika padi sudah dapat dipanen, hal demikian menjadi tidak dapat ditentukan banyaknya padi tersebut tetapi sudah ditentukan harganya-

Jual beli dengan sistem ijon tidak diperbolehkan dalam hukum perjanjian Islam, karena sesuai dalam syariat Islam menentukan benda yang menjadi objek jual beli sudah harus ada pada waktu dilakukan jual beli, sehingga benda yang baru akan ada yang belum jelas kepastian jumlah, bentuk maupun macamnya tidak dapat diperjual belikan. Jual beli ijon benda yang dijadikan jual beli baru akan ada beberapa waktu kedepan dan baru akan diserahkan kepada pembeli, tetapi transaksi jual beli sudah terjadi dan pembeli sudah membayar harganya. Hal demikian tidak diperbolehkan dalam hukum islam.

Barang yang menjadi objek jual beli itu diketahui atau dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Jual beli terhadap objek yang tidak diketahui adalah tidak sah. Jika perjanjian jual beli diadakan setelah sebelumnya melihat objek barang yang diperjualbelikan, perjanjian jual beli sah jika objek barang diperjualbelikan sudah ada pada waktu perjanjian jual beli diadakan. Prinsip tersebut diperlunak dengan diakuinya *bay' al salam* dan *istisna'*. Di dalam kontrak *salam*, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, tapi saat itu barang belum ada, dengan kata lain kontrak salam adalah menjual sesuatu yang diserahkan kepada pembeli pada waktu yang akan datang. Waktu itu berbeda dengan waktu diadakannya kontrak, dalam kontrak salam ini harga harus dibayar ketika perjanjian jual beli diadakan. Akad seperti ini biasanya produk pertanian.

Ada pelonggaran terhadap prinsip bahwa benda yang menjadi objek jual beli harus ada saat transaksi. *Bay' al salam* ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum barang yang menjadi objek jual beli sudah ada pada saat perjanjian diadakan. Dengan kata lain, *bay' al salam* adalah ketentuan khusus perjanjian jual beli. Di dalam *bay'al salam*, isi perjanjian harus ditentukan secara tepat, misalnya ukuran, berat, jumlah atau panjang. Hal ini harus ditentukan melalui deskripsi. Serupa dengan akad salam ada *akad istiana* . *Istiana* bermakna sebagai pemesanan untuk dibuatkan suatu produk. Kontrak istiana dimaknai sebagai kontrak pembelian objek manufaktur. Jual beli dilakukan terhadap produk manufaktur dengan pemesanan produk manufaktur tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati para pihak.

Dalam hukum kontrak Islam terdapat larangan untuk menjual barang milik orang lain. Larangan ini langsung dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ. "Dari Hakim bin Hizam, dia berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ. 'Ya Rasulullah (bagaimana) tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk kujual? Ia menjawab: "janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki." (H.R. Abu Daud No. 3505).

Objek dalam jual beli selain benda adalah harga. Harga yang ditentukan adalah harga yang sepadan atau setara dengan nilai jual benda tersebut. Dalam hukum kontrak islam, harga *(tsaman)* jual beli ini harus dikaitkan uang. Harga harus diketahui oleh kedua belah pihak dan jika mata uang tidak ditentukan secara tegas, maka mata uang yang digunakan adalah mata uang yang biasa dipakai di tempat itu.

Dalam akad jual beli harus memenuhi rukun *shighat al-aqd* atau pernyataan/lafaz untuk terjadinya sepakat. Sighat adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul, ijab merrupakan penawaran dan kabul adalah penerimaan. *Sighat* harus dilakukan dapat secara lisan maupun tulisan, dan sighat harus dinyatakan atau disampaikan kepada pihak lain dalam akad. Dalam jual beli sighat harus dinyatakan, tidak dapat hanya diperkirakan, oleh karena itu dinyatakan tegas dapat dengan lisan maupun tulisan.

Oleh karena itu, ketika akan bertansaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli jual beli yaitu subyek, objek dan *lafadz* atau sighat akadnya tersebut agar sah dan mengikat.

Maraji'

Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, 2016, Yogyakarta, FH UII Press.
Saleem, Muhammad Yusuf. 2013. Islamic Commercial Law. Singapore, Wiley
Al-Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. 2009.The Philosophy of Islamic Law of transaction. Kuala Lumpur, CERT.
Syukri Iska, 2012, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih Ekonomi, Yogyakarta, Fajar Media Press
Billah, Mohd. Ma'sum, 2006, Shariah Standar of Bussines Contract, Kuala Lumpur, Center of Research and Training.

Ajaran Rasulullah Akan Kesederhanaan Pola Makan

Takmir Masjid Ulil Albab dan Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar tablik akbar online dengan tema "Kesederhanaan Pola Makan Rasulullah". Kajian yang dihadiri ratusan jamaah ini diselenggarakan pada Senin (26/10).

"Semakin sederhana pola makan kita semakin sederhana pula penyakit yang didapat, dan semakin komplek makanan yang dimakan maka semakin sulit tubuh mengolahnya. Ini yang dapat mendatangkan penyakit karena sebenarnya penyakit di tubuh mayoritas bersumber dari makanan," kata Ustadz dr. Zaidul Akbar dalam kajiannya.

Ustadz Zaidul menyatakan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak pernah makan sampai keadaan kenyang sekali. Mereka makan bukanlah untuk kenyang melainkan hanya sebagai stamina agar tetap kuat melakukan aktivitas sehari-hari. Jika Rasulullah diberikan makanan maka ia akan memakan 1/3 nya terlebih dahulu, sedangkan sisanya akan dimakan beberapa jam setelahnya. "Sehingga makan tidak membuat tubuh kita berat. Namun kuat untuk beraktivitas," ujarnya.

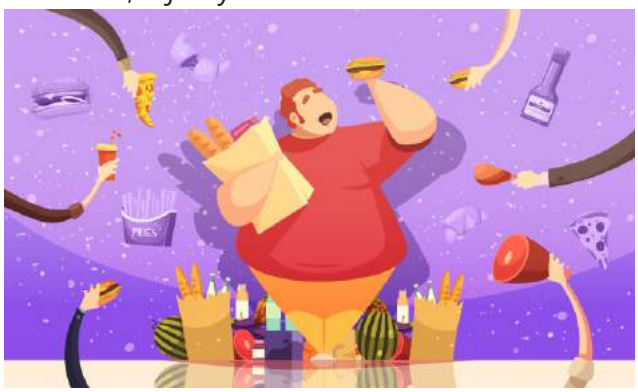

Menurut Ustadz Zaidul kekenyangan dapat mempengaruhi keimaan seseorang. Kekenyangan dapat menyebabkan ngantuk, lelah, dan malas bergerak untuk ibadah. Kekenyangan hanyalah sebagai tanda hanya menuruti hawa nafsu. Ustadz Zaidul menyebut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah ﷺ ketika makan, yakni mengambil makanan terdekat, duduk saat makan, mengucapkan bismillah, tidak meniup makanan, dan makan tidak sambil bersandar. "Ini penting

sebelum membahas makanan itu sendiri," katanya.

Ustadz Zaidul mengaku sedih sering melihat orang makan dan minum sambil berjalan, pakai tangan kiri, dan ngobrol. Padahal hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Untuk itu sangat penting memperbaiki adab makan, sebab apapun makanannya jika dimakan tanpa adab maka akan berimbas pada diri sendiri. "Rasulullah ﷺ pernah melihat sahabatnya yang mengambil makanan jauh darinya. Lalu ia langsung menabok pundaknya dan mengingatkan," contohnya.

Lebih lanjut, Ustadz Zaidul menjelaskan makna kesederhanaan dalam makanan. Menurutnya kesederhanaan tersebut adalah hanya mengonsumsi makanan yang berasal dari Allah tanpa pengolahan yang rumit namun dapat memberikan banyak manfaat. Misalnya kurma yang dipanen langsung dikonsumsi. Nampaknya kurma itu sederhana tapi di dalamnya mengandung banyak hal yang bermanfaat bagi tubuh, seperti enzim, vitamin, zat besi, protein, serat, dan lainnya.

Meski demikian, menurut Ustadz Zaidul di zaman sekarang banyak orang mengonsumsi makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Misalnya mengonsumsi makanan hasil olahan berbagai macam bahan dan makanan luar negeri yang tidak sesuai adat Indonesia. Banyak makanan yang berserakan namun sejatinya tidak dibutuhkan tubuh, sehingga makanan tersebut dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh.

"Derajat makanan adalah untuk kebutuhan atau mencukupi tenaga. Makan haruslah dengan adab. Maka makanan yang banyak kalori, jarang puasa, tidak olahraga, itulah yang memberikan penyakit," tegas Ustadz Zaidul di hadapan para jamaah.

Untuk memperbaiki tubuh sesuai sunah Rasulullah ﷺ sebut Ustadz Zaidul adalah menerapkan pola makan yang sederhana yakni makan makanan yang ada di lingkungan sekitar. "Makanan yang sederhana memiliki kandungan yang luar biasa. Misal tempe, tempe akan lebih bermanfaat ketika tidak digoreng. Tempe dipotong kecil-kecil dimakan dengan kurma atau madu. Ini kayaknya sederhana tapi tempe dapat mencegah kanker, menguatkan imun, dan lain-lain," contohnya. (SF/
RS)

Dipublikasikan di https://www.uii.ac.id/ajaran-rasulullah-akan-kesederhanaan-pola-makan/

Merefleksikan Figur Intelektual Nabi Muhammad

Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII) menggelar kajian *online* dalam rangka Peringatan maulid Nabi Muhammad Saw, pada Minggu (1/11). Kajian dengan tema "Merefleksikan Figur Intelektual Nabi, Berkhidmat Tanpa Henti" ini menghadirkan pembicara Dewan Syuro Majelis Rasulullah, Habib Ir. Nabiel Al Musawa, M.Si. dan diikuti ratusan jamaah.

Direktur DPPAI UII, Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. dalam pengantarnya menyatakan pentingnya setiap orang meneladani Rasulullah Saw. Dulu semasa hidupnya, Rasulullah Saw memanfaatkan harta, tenaga, dan waktunya hanya untuk berdakwah dan hijrah meninggalkan kegelapan menuju hal yang terang benderang.

Ia berharap agar melalui kajian ini setiap orang dapat meninggalkan hal-hal buruk dalam hidupnya menuju hal baik sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ. "Saya yakin apapun yang dilakukan dengan niat menjaga kebaikan maka Allah akan memuliakan kita ke husnul khasanah, menjadikan kita manusia terbaik di antara manusia lain. Kita sadar hidup di tengah-tengah manusia dan sadar harus menjadi baik sesuai teladannya (Rasulullah ﷺ)," tuturnya.

Habib Nabiel Al Musawa di awal ceramahnya menjelaskan kedudukan maulid Rasulullah ﷺ dalam Islam. Menurutnya maulid menjadi hari yang penting agar kaum muslim mengingat dan lebih mencintai Rasulullah ﷺ. Di hari kelahirannya ini, setiap umatnya dapat melakukan berbagai hal untuk mengingat dirinya, seperti berpuasa, bersholawat, berdoa, dan termasuk mengadakan kajian.

Hari kelahiran setiap nabi menjadi hari keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraannya. Hal tersebut seperti firman Allah ﷻ dalam QS. Maryam ayat 33 yang artinya, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".

Dari ayat tersebut, kata Habib Nabiel Al Musawa menjadi penting untuk umat muslim memperingati hari kelahiran Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini peringatan maulid menjadi salah satu jenis ibadah *ghairu mahdhah*. Ia menyebut macam ibadah terbagi menjadi dua yakni ibadah *Mahdhah* dan *Ghairu Mahdhah*. Ibadah *Mahdhah* diartikan sebagai ibadah yang murni ibadah dimana salah satu cirinya adalah mengucapkan niat. Contohnya seperti salat dan berpuasa. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* seperti kajian, makan, dan tidur.

"Untuk itu mari kita beribadah sesuai dengan aturan yang ada. Ber-Islam-lah kita dengan Islam ketengah-tengah, tidak ketimur-timuran dan kebarat-baratan. Maka jangan ekstrim, kalau ekstrim ada hal-hal baik yang hilang," pesan Habib Nabiel Al Musawa.

Selanjutnya, Habib Nabiel Al Musawa menuturkan bahwa keimanan dengan mengikuti teladan-teladan Rasulullah ﷺ bukanlah ibadah yang main-main. Sebab ketika seseorang mengucapkan syahadat untuk masuk Islam, maka tidak sah jika hanya mengucapakan *"Asyhadu an laa ilaaha illallaahu"* tanpa mengucapakan *"Wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah"*. Selain untuk mengingatkan umat muslim kepada Rasulullah ﷺ, maulid juga menjadikan diri lebih mendahulukan Rasulullah ﷺ daripada dirinya sendiri.

"Tidak beriman kalian sampai cintanya kepada Rasulullah ﷺ melebihi cintanya kalian kepada diri sendiri, orangtua, anak, bahkan kekasih. Ini yang perlu diperhatikan supaya kaum muslimin bisa menghargai Rasulullah ﷺ," tambahnya sambil menangis ketika mengucap nama Rasulullah ﷺ.

Habib Nabiel Al Musawa menyebut bahwa Allah ﷻ dan malaikat selalu bersholawat kepada Rasulullah ﷺ. Hal ini menunjukan begitu mulianya ia dihadapan Pencipta Langit dan Seisinya. Jika Maha Agung dan malaikatnya terus bersholawat kepada Rasulullah ﷺ, maka sepantasnya sebagai manusia biasa juga terus bersholawat kepadanya.

Seperti dalam HR. Ahmad yang berbunyi, "Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya sepuluh sholawat dan menghapus darinya sepuluh dosa." Habib Nabiel Al Musawa berharap agar setiap remaja atau anak muda bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. "Kalian anak muda kalau taat maka kalian lebih dari orangtua. Janganlah jadi anak muda yang habis di jalan, nongkrong, nge-mall," pesannya lagi.

Habib Nabiel Al Musawa mengingatkan kepada jamaah untuk terus meneladani Rasulullah ﷺ. Sebab menurutnya tidak ada manusia terbaik kecuali Rasulullah ﷺ yang memiliki kelebihan dalam semua sisi. Untuk itu sebaiknya setiap orang lebih mengidolakan Rasulullah ﷺ daripada manusia lainnya. Sebagai contoh kelebihan yang dimiliki Rasulullah ﷺ adalah tidak pernah marah, selalu memaafkan semua kesalahan orang lain, mencintai umatnya melebihi cinta kepada diri dan keluarganya sendiri.

"Rasulullah ﷺ pernah salat berkali-kali dari bada Isya sampai Subuh untuk umatnya. Ia terus berdoa untuk keselamatan umatnya sambil menangis tersedu-sedu," ungkap Habib Nabiel Al Musawa sambil mengusap mata dan pipinya yang basah air mata. (SF/RS)

Sumber

Di publikasikan di https://www.uii.ac.id/merefleksikan-figur-intelektual-nabi-muhammad/

Dilema Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam (DPPAI) UII bekerjasama dengan Prodi Pendidikan Dokter dan Ekonomi Islam UII melaksanakan Webinar Nasional Keislaman seri 3 dengan tema "Solusi Islam pada Dilema antara Ekonomi vs Kesehatan di Krisis Covid-19". Webinar ini menghadirkan tiga pemateri, yakni Aidil Akbar Madjid, Chairman dan President IARFC Indonesia, Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM., Ph.D., Dosen Ushul Fiqh UMY, dan dr. Agus Taufiqurrohman, M.Kes., Sp.S., praktisi kesehatan sekaligus dosen FK UII.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan & Alumni UII, Drs. Rohidin, M.Ag, menyatakan respon kebijakan dari beberapa negara belum komprehensif dengan solusi yang signifikan menghadapi pandemi. Pemerintah di masa pandemi dihadapkan dengan tekanan publik untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan kesehatan dalam waktu yang bersamaan.

ementara itu, Direktur DPPAI UII, Dr. Aunur Rohim Faqih menuturkan zikir harus diutamakan sebelum berpikir. Oleh karena itu, dibutuhkan semua orang untuk mengingat Allah sebelum memikirkan persoalan.

Sedangkan Aidil Akbar Madjid dalam materinya berjudul Manajemen Keuangan Keluarga dalam Masa Pandemi Covid-19 menjelaskan wabah mendorong semakin meningkatnya transaksi cashless atau transfer untuk menghindari kontak fisik. Penurunan perekonomian juga turut menjadi dampak, adapun solusi yang dapat dilakukan adalah menambah keterampilan baru terutama

berhubungan dengan IT untuk mendapat penghasilan tambahan dan memperluas jaringan.

Dana darurat untuk 3-6 bulan di bank syariah atau ke dalam bentuk emas juga semakin penting. "Kelola pengeluaran keuangan seefisien mungkin untuk kebutuhan primer. Kelola keuangan keluarga dengan rumus 40:30:20:10. 40% biaya primer. 30% cicilan. 20% investasi dan tabungan. 10% sosial," jelasnya.

Selanjutnya, Muhammad Khaeruddin Hamsin mengungkapkan masalah agama harus tunduk dan melakukan relaksasi doktrin pada keadaan dan sains. Hukum Allah ﷻ untuk kepentingan manusia harus disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Menurutnya, Allah ﷻ memberi enam prinsip dasar yakni unsur *rabbani, syumuly, akhlaqy, insani, tansyuqy, dan waqi'iy.*

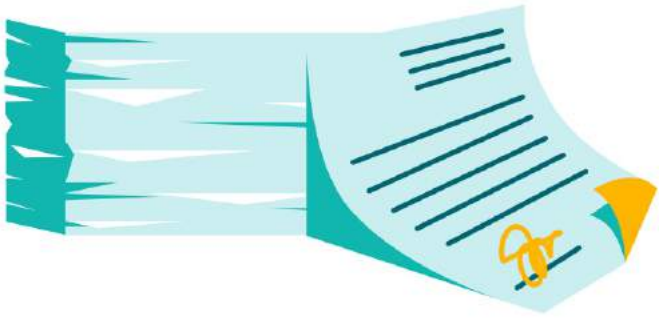

Ia mengatakan kecenderungan umat beragama untuk mengikuti tuntunan agamanya adalah suatu keniscayaan. Terdapat dilema antara doktrin agama dengan realitas kehidupan dalam masa pandemi. Sebagai contoh dilema merapatkan shaf shalat jamaah apakah harus diberi jarak atau tetap dirapatkan. Ia menuturkan bahwa Allah ﷻ telah mengeluarkan kemudahan di dalam Al-Quran yang dapat menjadi jalan keluar atas kebiasaan beragama pada kondisi umum/normal.

"Kini kita tengah berada dalam kondisi darurat (krisis) kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi. Jadi mengkontekstasi agama terhadap kondisi darurat dalam realita kesehatan, ekonomi, dan lain-lain adalah hal penting yang tidak bisa kita tinggalkan," ujarnya di hadapan puluhan peserta.

Di akhir sesi, Agus Taufiqurrahman menyatakan untuk mengurangi penularan Covid-19 dibutuhkan kesadaran yang terus disubur-kembangkan. Terdapat tiga hal yang dilakukan medis untuk mengatasi transmisi Covid-19, yakni dengan metode 3T yaitu testing (pengetesan), tracing (pelacakan), dan treating (perawatan).

Testing dengan pengadaan alat-alat tes Covid-19 yang mutakhir dan terpercaya seperti PCR. *Tracing* dengan melacak pergerakan dan kontak pertemuan pasien positif. Sedangkan treating dengan membuat pedoman perawatan bagi rumah sakit, disiplin protokol kesehatan, pengadaan vaksin yang memenuhi syarat medis, serta menjaga imun tubuh. (SF/ESP)

Sumber

Dipublikasikan di https://www.uii.ac.id/dilema-ekonomi-dan-kesehatan-saat-pandemi/

PROSEDUR PENDAFTARAN UJIAN BTAQ ONLINE 2020

1. Peserta melakukan pembayaran Ujian Reguler BTAQ dan Praktek Ibadah secara online melelui salah satu rekening Universitas Islam Indonesia
   - Bank Mandiri, 137-00-0202155-4 an. Universitas Islam Indonesia
   - Bank Bukopin, 1000918-04-7 an. Rektorat UII
   - Bank Muamalat, 5340003215 an. Universitas Islam Indonesia
2. Bukti pembayaran ujian BTAQ & PI WAJIB dilampirkan pada form pendaftaran
3. Melakukan Pendaftaran Online pada Link berikut ini; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY_ZydgP4wMdvQ2O-ubMTAwOHavLqaNUDzHOFJa5xBP6KsOQ/viewform
4. Informasi Lebih lanjut bisa menghubungi admin DPPAI, 082253225332.

TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN BTAQ & PI SECARA DARING / ONLINE

1. Peserta akan dihubungi oleh adminn DPPAI paling cepat lambat 2 Jam sebelum pelaksanaan ujian BTAQ & PI
2. Ujian BTAQ & PI secara daring dilakukan melalui Whatsapp video call
3. Selama ujian BTAQ & PI Peserta wajib berpakaian sopan dan islami (tidak memakai kaos), menyiapkan KTM, al-Qur'an, kertas dan bolpen.
4. Hasil Ujian BTAQ akan kami umumkann di Website DPPAI, paling cepat 3 hari setelah pelaksanaan Ujian.
5. Hal-hal lain terkait teknis pelaksanaan ujian BTAQ, akan dikonfimasi lebih lanjut oleh admin DPPAI. (https://dppai.uii.ac.id/prosedur-pendaftaran-pelaksanaan-ujian-btaq-online/)

- Follow Akun Media Sosial Kami -

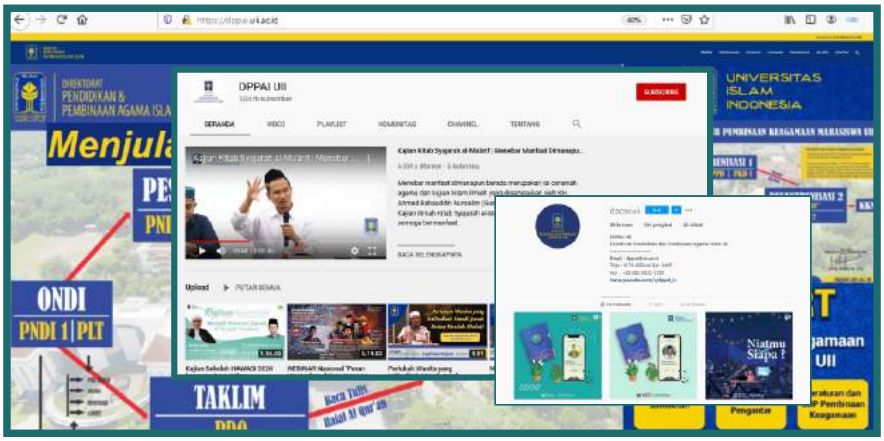

dppai.uii | DPPAI UII | DPPAI UII | dppai.uii.ac.id | 082253225332

PETUNJUK PENULISAN BULETIN ILMIAH AL-ISLAMIYAH UII

1. Redaksi menerima berbagai tulisan yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah dan atau relevan dengan visi dan misi UII dan atau topik tulisan ditentukan oleh redaksi.
2. Naskah tulisan belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan oleh media cetak lain.
3. Panjang tulisan 3500 kata (atau 10 halaman kwarto) 1 spasi dengan font ***Times New Roman***.
4. Bahasa sederhana dan mudah dipahami.
5. Kutipan sumber lain yang dianggap perlu dengan menggunakan *foot note* (catatan kaki) dan disertai *marâji'* (daftar pustaka).
6. ***Foot note*** (catatan kaki): nama penulis (dibalik) – tahun terbit – judul buku – jilid/cetakan – kota terbit – penerbit – hlm (halaman) **contoh** Al-Hambali, Ibnu Rajab. 1424 H. *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam*. Jilid 1. Cet. III. Beirut-Libanon: Dâr al-'Ilmi. hlm. 187
7. Untuk catatan kaki yang sudah disebutkan pada halaman sebelumnya dan disebutkan kembali pada halaman berikutnya cukup di tulis sebagian. **contoh** Al-Hambali, Ibnu Rajab. 1424 H. *Jâmi' al-'Ulûm.,* hlm. 195
8. ***Marâji'*** (daftar pustaka): *ídem* dengan *foot note*, tanpa hlm (halaman)
9. Penulisan kata-kata tertentu, penulisan surat dan ayat **contoh** (Q.S. al-Baqarah [2]: 145) atau *ar-Ra'du*.
10. Kutipan istilah asing diketik *italic* (miring), misalnya*, Islamic Thought* atau *Wa mâ Muhammadun illâ Rasûl*.
11. Terjemahan dari ayat atau hadits diketik *italic* (miring).
12. Penulisan sub bab pada pembahsan menggunakan pola: **A, 1, a), 1) contoh**

A. PENDAHULUAN

B. PENGERTIAN

1. Pengertian secara bahasa dan syariat
2. Macam-Macam Hidayah
   a) Hidayah taufiq
   b) Hidayah isryad

C. KEBUTUHAN MANUSIA TERHADAP HIDAYAH

13. Untuk rubrik Resensi buku (*Taqrîdh al-Kutub*) sampul buku di *scan*.
14. Naskah dal.am bentuk soft copy dapat dikirim ke DPPAI Gedung Masjid Ulil Albab lt. 3, atau dikirim lewat email di *file attachment*, **bukan** di *body email*. (alamat email: **alislamiyahdppai@gmail.com** atau **dppai@uii.ac.id**.
15. Naskah disertai identitas yang jelas (mohon disertakan CV singkat [satu paragraf]) dan lengkap serta no rekening (jika ada).
16. Setiap tulisan yang diterima redaksi akan diedit oleh tim, dengan tidak mengubah makna subtansial dari tulisan.
17. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan Buletin al-Islamiyah adalah seperti tertera berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A/a	-
ب	Ba'	B/b	Be
ت	Ta'	T/t	Te
ث	Tsa	TS/ts	Ts [gabungan huruf 'te' dan 'es']
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha'	H/h	H [dengan garis bawah]
خ	Kha'	KH/kh	Kh [gabungan huruf 'ka' dan 'ha']
د	Dal	D/d	De
ذ	Dzal	DZ/dz	Dz [gabungan huruf 'de' dan 'zet']
ر	Ra'	R/r	Er
ز	Za'	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	SY/sy	Sy [gabungan huruf 'es' dan 'ye']
ص	Shad	SH/sh	Sh [gabungan huruf 'es' dan 'ha')
ض	Dha'	DH/dh	Dh [gabungan huruf 'de' dan 'ha']
ط	Ṭha'	TH/th	Th [gabungan huruf 'te' dan 'ha']
ظ	Zha'	ZH/zh	Zh [gabungan huruf 'zet' dan 'ha']
ع	'Ain	-'-	' [koma terbalik -di atas-]
غ	Ghain	GH/gh	Gh [gabungan huruf 'ge' dan 'ha']
ف	Fa'	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wawu	W/w	We
ه	Ha'	H/h	Ha
ء	Hamzah	-'-	' [koma tidak terbalik]
ي	Ya	Y/y	Ye

BERBAGAI KEGIATAN DPPAI UII

Kegiatan:
Penguatan Aqidah
Maallaf

Kegiatan:
Prosesi
Pengislaman

Kegiatan:
Pendistribusian
buku DPPAI

Kegiatan:
Prosesi
Pengislaman

Kegiatan:
Sertifikasi Hafalan
HAWASI 2020

Kegiatan:
Penerimaan penghargaan website
dengan pengunjung terbanyak

Kegiatan:
Webinar Nasional
Kesehatan vs Ekonomi

Kegiatan:
Sekolah muballigh
Muallaf

Kegiatan:
Sekolah Muballiqh
Muallaf

Kegiatan:
Pesantrenisasi Daring
MABA 2020

Kegiatan:
Webinar kerjasama Program Kaderisasi 'Ulama (PKU)
UNIDA Gontor XIV "Pemikiran & Peradaban Islam"

Kegiatan:
Sekolah ketahanan
keluarga